



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Terdakwa

Nama : **Bulandana Sembiring.**
Tempat Lahir : Lubang Ido.
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun, 16 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Cinta Rakyat Kel Cinta Rakyat Namo Rambe
dan Jl. Tempuling gg. Ibu no.3 ujung Kel. Sidorejo
Kec. Medan Tembung.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S2.

Penahanan

Terdakwa di tahan dalam Rumah tahanan negara melalui surat penetapan penahanan:

Penyidik : sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus : sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Perpanjangan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Perpanjangan pertama ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

Perpanjangan kedua ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: GANDA P TAMBUNAN, SH, CPM., GONCALWES SIRAIT, SH, MH, C.PM, CRA., ANDRIE GUSTI A. SITOMPUL, SH, MH, C.PM, CRA., DAMOS TAMBUNAN,SH., SAMUEL SITOMPUL,SH, C.PM., FERDINAN HERBET SITUMORANG,SH., Kesemuanya Adalah ADVOKAT, pada KANTOR HUKUM BANGGAL TAMBUNAN GROUP & REKAN, alamat Jl. Jamin Ginting No.96 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan ke Panitia Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di

Halaman 1 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor: 971/Penk.Pid/2023/Pn.Mdn. Tanggal 20 Desember 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BULANDANA SEMBIRING** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BULANDANA SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;

Menghukum Terdakwa **Bulandana Sembiring** membayar uang pengganti senilai **Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai **Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**;

3. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (HBP) Tahap I (satu) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap II (dua) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
5. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
7. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
8. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
9. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
10. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
11. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
12. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



13. Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
14. Peraturan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor 04 Tahun 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
18. Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor : 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
19. Peraturan Kepala Desa Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
20. Kuitansi Asli pembelian batu kerikil sebanyak 20 cold dam untuk rabat beton jalan perladangan TA. 2019 dari UD MILALA JAYA an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 23 Desember 2019;
21. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk rabat beton jalan perladangan menjadi pemandian TA. 2019 dari UD MILALA JAYA an. P br. Tarigan senilai Rp. 10.981.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 17 Desember 2019;
22. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton dan gorong-gorong Cinta Rakyat. Bon faktur terlampir dari dana desa Tahap

Halaman 4 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Tahun 2019 dari UD MILALA JAYA an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 15.614.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
23. Kuitansi Asli pembelian bahan – bahan bangunan tembok penahan tanah T.A. 2019 Thp II Desa Cinta Rakyat sesuai bon faktur dari UD MILALA JAYA an. P. br. Tarigan senilai Rp. 19.492.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
24. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan TPT Tembok Penahan Tanah dan rabat beton Desa Cinta Rakyat TA 2019 dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 156.348.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
25. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan TPT Cinta Rakyat T.A. 2019 Tahap II dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 11.590.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 3 September 2019;
26. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan material pembuatan pot bunga di desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 4.730.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
27. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan TPT Desa Cinta Rakyat TA 2019 Tahap II Dana Desa dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 6.928.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
28. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat T. A. 2019 Tahap II dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 67.920.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
29. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton dan gorong – gorong Cinta Rakyat bon faktur terlampir dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 70.250.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
30. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton 4m x 0,15m x 150m jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 10.930.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (2 – 10 - 2020);
31. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton 4m x 0,15m x 150m jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 38.064.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (2 Oktober 2020);
32. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan untuk rabat beton ukuran 0,15m x 4m x 350m desa Cinta Rakyat dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 12.650.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
33. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 99.335.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (13 Juli 2020);
34. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat T.A. 2020 dari Dana Desa dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
35. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat ukuran 0,15m x 4m x 350m dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 24.692.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan perladangan Desa Cinta Rakyat Tahap II DP. T.A. 2020 dari UD MILALA JAYA an. (P. br. Tarigan) senilai Rp. 13.627.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
37. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan pembangunan di desa Cinta Rakyat dan sewa alat molen dan operasional kerja 2020 dari anggaran DD Dana Desa T.A 2020 dari UD MILALA JAYA an. (Hermansyah Semb) senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
38. Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
39. Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
40. Permohonan Pencairan ADD Tahap II (40%) di luar Siltap dan Tunjangan tanggal 09 Nopember 2020;
41. Pencairan Dana Desa Tahap III tanggal 09 Nopember 2020;
42. Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor : 141/03 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Dan Pengesaha Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe an. Bulan Dana Sembiring tanggal 02 Januari 2019.
43. Kuitansi Asli pembelian batu koral kelapa (B) untuk TPT Cinta Rakyat Jalan Perladangan T.A 2019 Tahap II (5 motor DP Batu Koral) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 27 Agustus 2019;
44. Kuitansi Asli pembelian batu koral kelapa (B) untuk TPT Cinta Rakyat Jalan Perladangan T.A 2019 Tahap II (1 motor Koral 1 motor kerikil 2 motor pasir) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
45. Kuitansi Asli pembelian bahan material bangunan tembok penahan tanah, pasir 2 motor dan batu koral 1 motor T.A 2019 dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 06 September 2019;
46. Kuitansi Asli pembelian pasir untuk pembangunan TPT Jalan Perladangan di Desa Cinta Rakyat T.A. 2019 Tahap II Dana Desa dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 02 September 2019;
47. Kuitansi Asli pembelian batu kali koral sebanyak 5 mobil DP Cold Diesel papan (3m³ x 5 mobil) untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 Tahap II dari an. Simson GTG senilai Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 24 Agustus 2019;
48. Kuitansi Asli pembelian bahan bangunan tembok penahan tanah di Desa Cinta Rakyat batu koral 1 motor DP pasir 4 motor DP dan sertu 2 motor DP dari an. Enos Ginting senilai Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 05 & 07 September 2019;
49. Kuitansi Asli untuk pembelian 2 cold DP batu kali dari an. Simson GTG senilai Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 14 September 2019;
50. Kuitansi Asli pembelian batu koral B 6 mobil cold diesel untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dari Dana Desa Tahap II (dua) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 19 September 2019;
51. Kuitansi Asli pengadaan bahan material pasir untuk pembangunan TPT T.A 2019 3 DT (dum truk) dari an. Agus Jaya Pelawi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
52. Kuitansi Asli biaya operasional Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya pembuatan SPJ dengan baik dari Kasi Pelayanan Kesejahteraan an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
53. Kuitansi Asli operasional Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya memverifikasi SPJ / LPJ dengan baik

Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan benar dari Sekdes an. Payau Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
54. Kuitansi Asli operasional Kaur Umum (TPK) Desa Cinta Rakyat T. A 2019 dan biaya membuat LPJ dengan baik dari Kaur Umum an. N. Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
55. Kuitansi Asli operasional Kasi Pemerintahan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dari an. Niyati Sembiring senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
56. Kuitansi Asli operasional TPK Desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Infrastruktur T.A 2019 dari Dana Desa dari Ketua LKMD (TPK) an. Supandi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
57. Kuitansi Asli operasional Anggota TPK Desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dari Dana Desa dari Anggota TPK an. Sudarwin senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
58. Kuitansi Asli biaya uang saku untuk Bimtek ke Yogyakarta TA. 2019 dari Sekretaris PKK Desa an. Rosiana Tarigan senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
59. Asli Bon Faktur sebanyak 7 (tujuh) lembar yaitu dari Panglong UD. BUKIT JAYA sebanyak 3 (tiga) lembar, Dananta Jaya sebanyak 1 (satu) lembar, bon warung sebanyak 3 (tiga) lembar;
60. Kuitansi Asli untuk pembelian bahan-bahan bangunan sertu sebanyak 4 DT untuk penimbunan jalan Usaha Tani Desa Cinta Rakyat TA 2020 Dari Dana Desa dari an. Roy Afandi Kaban senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
61. Kuitansi operasional perangkat Desa Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan TA. 2020 dari an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
62. Kuitansi operasional Tim Verifikasi / Sekdes Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Payau Ginting senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
63. Kuitansi operasional TPK Pengawas Lapangan Pembangunan Rabat Beton Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Naman Ginting senilai Rp.

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
64. Kuitansi operasional perangkat Desa Kasi Pemerintahan TA. 2020 dari an. Niyati Sembiring senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
65. Kuitansi operasional LKMD / LPM Desa Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Supandi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
66. Kuitansi operasional LKMD / LPM Desa Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Sudarwin senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
67. Kuitansi Asli pembelian sertu air untuk penimbunan Jalan Usaha Tani Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2020 dari an. N. Ginting dan Roy Afandi Kaban senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 22 Agustus 2020;
68. Kuitansi Asli TPKM Pengawas Lapangan untuk timbun sertu jalan Usaha Tani Desa Cinta Rakyat TA 2020 (5HOK x 90.000) (dan 2 cold dam sertu) dari an. N. Ginting senilai Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 31 Agustus 2020;
69. Kuitansi Asli pembelian minyak kereta Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Desa Cinta Rakyat TA 2020 (6 botol x @ 10.000) dari an. R. br. Tarigan senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;
70. Kuitansi Asli pembelian sertu air untuk timbun Jalan Usaha Tani (jembatan) Desa Cinta Rakyat TA 2020 dari an. N. Ginting dan Roy Afandi Kaban senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 20 Agustus 2020;
71. Kuitansi Asli untuk kereta Viar langsir bahan-bahan ke lapangan Rabat Beton Cinta Rakyat (beli bensin 6 botol x Rp. 10.000,-) TA 2020 dari an. Sri Handayani senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
72. Kuitansi Asli pembelian minyak kereta Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Cinta Rakyat TA 2020 (2 botol x @ 10.000) dari an. Sudarwin senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) + Oli Federal

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000,- diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;

73. Kuitansi Asli pembelian minyak Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Desa Cinta Rakyat TA 2020 banyaknya (10.000,- x 2 botol) dari an. Sri Handayani senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 11 Agustus 2020;

74. Kuitansi Asli pembelian minyak bensin Viar langsir bahan bangunan Rabat Beton C. Rakyat sebanyak Rp. 10.000,- x 6 botol TA 2020 dari an. Sudarwin senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 08 Agustus 2020;

75. Kuitansi Fotocopy pembelian satu buah sapu lidi dari an. Sri Handayani senilai Rp. 60.000,- (Enam Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;

76. Asli Bon Faktur sebanyak 6 (enam) lembar yaitu 2 (dua) lembar Bon Faktur Dananta Jaya, 1 (satu) lembar bon faktur UD Sitepu, 3 (tiga) lembar bon faktur Tri Putri Tambak Jaya.

Barang bukti poin nomor 1 s/d nomor 76 dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Hasiholan Sembiring

- Uang titipan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan DIPERHITUNGKAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan pribadi terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **BULANDANA SEMBIRING** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe bersama-sama dengan saksi **HASIHOLAN SEMBIRING** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 874 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Masa Jabatan 2016-2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bulandana Sembiring diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe;

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa terdapat Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 1.130.964.129 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** yang terdiri dari:

Dana Desa sebesar Rp. 739.332.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 336.624.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 52.928.000 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bunga Bank sebesar Rp. 2.080.129 (Dua Juta Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat adalah sebesar **Rp. 1.063.266.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2020 sebesar **Rp. 1.063.266.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)** tersebut bersumber dari:

Dana Desa sebesar Rp. 726.899.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 247.021.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 89.346.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut masuk melalui transfer ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten

Halaman 13 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, anggaran sebesar **Rp. 1.130.964.129 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** dan **SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp5.811.546,00** tersebut dipergunakan untuk kegiatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	335,826,568
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43,200,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146,400,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,133,568
1)	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2,935,680
2)	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13,197,888
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	70,922,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3,702,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,685,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,795,000
4)	Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atr1but	3,500,000
5)	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	2,000,000
6)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,050,000
7)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	4,870,000
8)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1,320,000
9)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	30,000,000
10)	Belanja Modal Peralatan Komputer (Laptop dan Projektor)	16,000,000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	2,574,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	919,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	570,000
4)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	560,000
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	20,000,000
1)	Wireless Soundsystem	7,500,000
2)	Monografi	12,500,000
8	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1,797,000
1)	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1,797,000
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	621,166,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18,128,000
1)	Pembuatan Pot Bunga	18,128,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	24,600,000
1)	Insentif Kader Posyandu Balita (5 org x 12 bln)	6,000,000
2)	Insentif BKB, BKR, BKL	9,000,000
3)	Insentif Kader Posyandu Lansia (5 org x 12 bln)	6,000,000
4)	Honor Kader PPKBD	1,200,000
5)	Insentif Sub PPKBD	2,400,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	22,060,000
1)	PMT Balita	6,720,000
2)	PMT Lansia	15,340,000
4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	45,447,000
1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	45,447,000
5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	510,931,000
1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	107,107,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, anggaran sebesar **Rp. 1.063.266.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)** dan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 17.764.000 tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	342,751,000
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	173,100,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,701,272
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	15,962,688
1	Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat	4,150,000
2	Belanja cetak dan penggandaan Pemdes	1,460,000
3	Honor TPKAD	4,500,000
4	Belanja ATK Kantor Desa	2,006,432
5	Belanja Baliho	500,000
6	Belanja Koran Desa	1,200,000
7	Belanja Listrik Desa	1,200,000
8	Belanja Konsumsi Rapat Desa	946,256
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	18,523,040
1	Pemeliharaan BPD Tahun 2020	2,000,000
2	ATK	463,040
3	Konsumsi Pemilihan BPD	1,700,000
4	Konsumsi rapat BPD	6,500,000
5	Honorarium Panitia pemilihan BPD	7,200,000
6	Biaya perjalanan dinas BPD	660,000
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32,264,000
1	Pengadaan HP android 2 Buah	5,000,000
2	Laptop Kantor Desa	9,500,000
3	Pengadaan Kamera Digital	11,500,000
4	Pengadaan Televisi Kantor Desa	6,264,000
5	Pengadaan Meja Desa	
6	Printer Kantor Desa	
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	560,226,000

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	44,065,000
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	11,115,000
2	Sosialisasi P4GN	12,950,000
3	Pelatihan TPK3 PKK	4,900,000
4	Sosialisasi KDRT	15,100,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	10,200,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	64,800,000
1	PMT Balita	7,500,000
2	PMT Lansia	28,500,000
3	Insentif Kader	26,400,000
4	Pelatihan Inovasi Makanan Sehat	2,400,000
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga)	6,815,000
1	Penyuluhan dan pelaksanaan IVA Tes	3,315,000
2	Pelatihan Kader Posyandu Balita (Stunting)	3,500,000
5	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (Pelatihan BKB)	3,000,000
6	Pemeliharaan Jalan Desa	401,152,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II	278,196,000
2	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I	122,956,000
7	Pemeliharaan Jembatan Desa	18,644,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa	18,644,000
8	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	11,550,000
	Pemasangan Website Desa	11,550,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12,980,000
1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Siskamling (Belanja Komsumsi dan Perlengkapan)	6,860,000
2	Pembinaan PKK	6,120,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67,198,000
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22,000,000
1	pelatihan kapasitas kaur keuangan	5,000,000
2	peningkatan kapasitas BPD	15,000,000
3	Pelatihan petugas e-DMC	500,000
4	Pelatihan petugas e-HDMC	500,000
5	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	1,000,000
2	Peningkatan kapasitas BPD	2,400,000
3	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	13,075,000
1	Belanja perlengkapan	6,675,000

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
2	Belanja Jasa Honorarium	4,000,000
3	Belanja Jasa Sewa	2,400,000
4	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi (pelatihan membuat sandal merek desa)	29,723,000
E Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		97,875,000
1	BLT Covid-19	72,000,000
2	Pengadaan Obat-obatan Penanggulangan Pertama Covid 19	14,050,000
3	Pengadaan Alat Penanggulangan Pertama Covid 19	4,825,000
4	Konsumsi Relawan Covid	7,000,000
	Jumlah	1,081,030,000

- Bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Saksi Hasiholan Sembiring bersama Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Bendahara ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2. Setelah penarikan seluruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2019-2020 tersebut disimpan oleh Saksi Hasiholan Sembiring yang seharusnya disimpan oleh Terdakwa Bulandana Sembiring.
- Bahwa pembayaran kegiatan pada bidang Pemberdayaan dibayar langsung oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring. Dalam pada kegiatan bidang Pembangunan dilakukan pembayaran oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring membuat SPJ atas permintaan pembayaran bahan material pembangunan dari saksi Hermansyah Sembiring selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan.
- Bahwa diakui oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring dalam penggunaan dana APBDes tahun 2019-2020 tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan belanja dana APBDes tahun 2019-2020, dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2019

Oleh Terdakwa Bulandana Sembiring sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diperoleh dari selama 1 (satu) tahun pengelolaan dana diperkirakan ada sejumlah uang itu yang dipakai oleh Terdakwa Bulandana Sembiring

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Saksi Hasiholan Sembiring kurang lebih sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dipakai sendiri oleh Saksi Hasiholan Sembiring;

Oleh saksi Hermansyah Sembiring tunai diberikan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diminta saksi Hermansyah Sembiring alasannya karena banyak dokumen pembelanjaan bahan material yang harus ditandatangani, uang tersebut sebagai upah saksi Hermansyah Sembiring sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kaur Pembangunan untuk menandatangani SPJ dan agar tidak sulit prosesnya berdasarkan Kuitansi Asli tanggal 10 Januari 2020 biaya operasional Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya pembuatan SPJ dengan baik dari Kasi Pelayanan Kesejahteraan an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;

Oleh saksi Payau Ginting (Selaku Sekertaris Desa) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) alasannya supaya saksi Payau Ginting mau memberi tandatangan dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban dana APBDes tahun 2019-2020 berdasarkan Kuitansi Asli operasional Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya memverifikasi SPJ / LPJ dengan baik dan benar dari Sekdes an. Payau Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;

Oleh Naman Ginting sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) uang tersebut diminta Naman Ginting alasannya karena Naman Ginting mau pensiun supaya diberi tanda terima kasih sebagai perangkat desa berdasarkan Kuitansi Asli operasional Kaur Umum (TPK) Desa Cinta Rakyat T. A 2019 dan biaya membuat LPJ dengan baik dari Kaur Umum an. N. Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat.

Tahun 2020

Oleh Terdakwa Bulandana Sembiring kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang itu yang dipakai sendiri oleh Terdakwa Bulandana Sembiring

Oleh Saksi Hasiholan Sembiring kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai sendiri untuk Saksi Hasiholan Sembiring;

Oleh saksi Hermansyah Sembiring sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) alasannya karena sebagai ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan supaya tidak ada masalah dalam dokumen yang harus ditandatangani berdasarkan Kuitansi Asli tanggal 30 Desember 2020 operasional perangkat Desa Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan TA. 2020 dari an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;

Oleh saksi Payau Ginting sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saat itu saksi Payau Ginting mengancam terdakwa melalui telepon kalau tidak ditambah uang maka saksi Payau Ginting tidak mau verifikasi dan tandatangan dokumen pertanggungjawaban dana desa berdasarkan Kuitansi Asli tanggal 30 Desember 2020 operasional Tim Verifikasi / Sekdes Cinta Rakyat TA. 2020 dari

Halaman 19 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Payau Ginting senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020.

yang mana uang tersebut berasal dari selisih belanja barang dan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber dari dana APBDes tahun 2019-2020 dan yang menyisihkan adalah Saksi Hasiholan Sembiring bersama Terdakwa Bulandana Sembiring.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah I, Pembangunan Tembok Penahan Tanah II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah III, Pekerjaan Slub Culvert 6 M, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I, dan Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa berdasarkan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020, pelaksanaan pembangunan tidak mempedomani RAB dan Gambar Pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ditemukan kekurangan volume;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada kegiatan Pelatihan Akrilik, Pelatihan Menjahit Lanjutan, dan Pelatihan membuat sandal merek desa berdasarkan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB, namun SPJ disusun oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan Saksi Hasiholan Sembiring seolah-olah telah terealisasi seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019-2020 tersebut Saksi Hasiholan Sembiring memerintahkan Terdakwa Bulandana Sembiring untuk menyusun dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) yang nilai realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1): *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;*
 - Pasal 2 ayat (2): *APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;*
 - Pasal 51 ayat (1): *Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;*

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (2): *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- Pasal 51 ayat (3): *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti tersebut;*
- Pasal 51 ayat (4): *Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 28 ayat (2) *semua penerimaan dan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 50 ayat (2) *setiap Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

Pasal 50 ayat (3) *bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;*

Pasal 65 ayat (5) *pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;*

Pasal 65 ayat (6) *kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan;*

Pasal 65 ayat (7) *kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Penerima Dana.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bulandana Sembiring selaku Bendahara bersama -sama saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa yang mengelola dana APBDes Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 terdapat kekurangan volume berdasarkan dengan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc dengan kesimpulan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Turap Penahan

Halaman 21 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang TA. 2019 dan 2020;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bulandana Sembiring selaku Bendahara bersama -sama saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa yang mengelola dana APBDes Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang menyebabkan Kerugian keuangan Negara/daerah yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHPR) Desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 392.861.958 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Pada Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.1.2.1/PW02/92.1/2023 / 58/KH/2022 tanggal 23 Oktober 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	79.638.296,00
	TA 2019	23.512.363,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.285.688,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.120.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.178.675,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.928.000,00
	TA 2020	56.125.933,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.570.933,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	30.475.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.600.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.480.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	-
2	Kekurangan volume pekerjaan	312.368.014,45
	TA 2019	263.647.014,45
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	22.781.461,00
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	32.267.279,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	56.132.607,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	52.877.861,45
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	45.003.726,00
	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	54.584.080,00
	TA 2020	48.721.000,00
	Pembangunan Rabat Beton Jl. Utama I	48.721.000,00
3	SILPA tidak disetorkan ke Kas Desa	855.648,00
	TA 2020	855.648,00
Jumlah Kerugian Negara/Daerah		392.861.958,45

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 22 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **BULANDANA SEMBIRING** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe bersama-sama dengan saksi **HASIHOLAN SEMBIRING** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 874 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Masa Jabatan 2016-2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----***

Halaman 23 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bulandana Sembiring diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kaur Keuangan Desa Cinta Rakyat adalah melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Bulandana Sembiring selaku melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa Cinta Rakyat mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa terdapat Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 1.130.964.129 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** yang terdiri dari:

Dana Desa sebesar Rp. 739.332.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 336.624.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 52.928.000 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bunga Bank sebesar Rp. 2.080.129 (Dua Juta Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat adalah sebesar **Rp. 1.063.266.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2020 sebesar **Rp. 1.063.266.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)** tersebut bersumber dari:

Dana Desa sebesar Rp. 726.899.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 247.021.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 89.346.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut masuk melalui transfer ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, anggaran sebesar **Rp. 1.130.964.129 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** dan **SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp5.811.546,00** tersebut dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	335,826,568
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43,200,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146,400,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,133,568
1)	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2,935,680
2)	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13,197,888
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	70,922,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3,702,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,685,000

Halaman 25 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran (Rp)
	3) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,795,000
	4) Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atr1but	3,500,000
	5) Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	2,000,000
	6) Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,050,000
	7) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	4,870,000
	8) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1,320,000
	9) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	30,000,000
	10) Belanja Modal Peralatan Komputer (Laptop) dan Proyektor)	16,000,000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	2,574,000
	1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	919,000
	2) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525,000
	3) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	570,000
	4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	560,000
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	20,000,000
	1) Wireless Soundsystem	7,500,000
	2) Monografi	12,500,000
8	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1,797,000
	1) Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangn	1,797,000
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	621,166,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18,128,000
	1) Pembuatan Pot Bunga	18,128,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	24,600,000
	1) Insentif Kader Posyandu Balita (5 org x 12 bln)	6,000,000
	2) Insentif BKB, BKR, BKL	9,000,000
	3) Insentif Kader Posyandu Lansia (5 org x 12 bln)	6,000,000
	4) Honor Kader PPKBD	1,200,000
	5) Insentif Sub PPKBD	2,400,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	22,060,000
	1) PMT Balita	6,720,000
	2) PMT Lansia	15,340,000



No	Uraian	Anggaran (Rp)
4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	45,447,000
1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	45,447,000
5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	510,931,000
1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	107,197,000
2)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	107,420,000
3)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	107,372,000
4)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	76,328,000
5)	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	112,614,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,939,107
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5,940,000
1)	Pelaksanaan Siskamling	5,940,000
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan	7,185,432
1)	Hari Besar Nasional HUT RI	7,185,432
3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7,891,675
1)	Lomba Pertandingan Olahraga	7,891,675
4	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4,760,000
1)	Gotong Royong Masyarakat Desa	4,760,000
5	Pembinaan PKK	3,162,000
1)	Operasional PKK	3,162,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	150,844,000
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	16,500,000
1)	Belanja Operasional Perkantoran	10,000,000
2)	Belanja Kursus Pelatihan	6,500,000
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20,000,000
1)	Belanja Kursus Pelatihan	20,000,000
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28,266,000
1)	Belanja Kursus Pelatihan	28,266,000
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	82,328,000
1)	Pelatihan Akrilik	33,768,000.00

Halaman 27 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian		Anggaran (Rp)
	2)	Pelatihan Menjahit Lanjutan	45,560,000.00
	3)	Pelatihan Kader GERMAS	3,000,000.00
	5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,750,000
	1)	Pelatihan Relawan Perlindungan Anak	3,750,000
		Jumlah	1,136,775,675

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, anggaran sebesar **Rp. 1.063.266.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)** dan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 17.764.000 tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	342,751,000
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	173,100,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,701,272
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	15,962,688
1	Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat	4,150,000
2	Belanja cetak dan penggandaan Pemdes	1,460,000
3	Honor TPKAD	4,500,000
4	Belanja ATK Kantor Desa	2,006,432
5	Belanja Baliho	500,000
6	Belanja Koran Desa	1,200,000
7	Belanja Listrik Desa	1,200,000
8	Belanja Konsumsi Rapat Desa	946,256
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	18,523,040
1	Pemeliharaan BPD Tahun 2020	2,000,000
2	ATK	463,040
3	Konsumsi Pemilihan BPD	1,700,000
4	Konsumsi rapat BPD	6,500,000
5	Honorarium Panitia pemilihan BPD	7,200,000
6	Biaya perjalanan dinas BPD	660,000
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32,264,000
1	Pengadaan HP android 2 Buah	5,000,000

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
2	Laptop Kantor Desa	9,500,000
3	Pengadaan Kamera Digital	11,500,000
4	Pengadaan Televisi Kantor Desa	6,264,000
5	Pengadaan Meja Desa	6,264,000
6	Printer Kantor Desa	6,264,000
B Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		560,226,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	44,065,000
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	11,115,000
2	Sosialisasi P4GN	12,950,000
3	Pelatihan TPK3 PKK	4,900,000
4	Sosialisasi KDRT	15,100,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	10,200,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	64,800,000
1	PMT Balita	7,500,000
2	PMT Lansia	28,500,000
3	Insentif Kader	26,400,000
4	Pelatihan Inovasi Makanan Sehat	2,400,000
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga)	6,815,000
1	Penyuluhan dan pelaksanaan IVA Tes	3,315,000
2	Pelatihan Kader Posyandu Balita (Stunting)	3,500,000
5	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (Pelatihan BKB)	3,000,000
6	Pemeliharaan Jalan Desa	401,152,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II	278,196,000
2	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I	122,956,000
7	Pemeliharaan Jembatan Desa	18,644,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa	18,644,000
8	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	11,550,000
	Pemasangan Website Desa	11,550,000
C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		12,980,000
1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Siskamling (Belanja Komsumsi dan Perlengkapan)	6,860,000
2	Pembinaan PKK	6,120,000
D Bidang Pemberdayaan Masyarakat		67,198,000



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22,000,000
1	pelatihan kapasitas kaur keuangan	5,000,000
2	peningkatan kapasitas BPD	15,000,000
3	Pelatihan petugas e-DMC	500,000
4	Pelatihan petugas e-HDMC	500,000
5	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	1,000,000
2	Peningkatan kapasitas BPD	2,400,000
3	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	13,075,000
1	Belanja perlengkapan	6,675,000
2	Belanja Jasa Honorarium	4,000,000
3	Belanja Jasa Sewa	2,400,000
4	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi (pelatihan membuat sandal merek desa)	29,723,000
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97,875,000
1	BLT Covid-19	72,000,000
2	Pengadaan Obat-obatan Penanggulangan Pertama Covid 19	14,050,000
3	Pengadaan Alat Penanggulangan Pertama Covid 19	4,825,000
4	Konsumsi Relawan Covid	7,000,000
	Jumlah	1,081,030,000

- Bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Saksi Hasiholan Sembiring bersama Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Bendahara ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2. Setelah penarikan seluruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2019-2020 tersebut disimpan oleh Saksi Hasiholan Sembiring yang seharusnya disimpan oleh Terdakwa Bulandana Sembiring.
- Bahwa pembayaran kegiatan pada bidang Pemberdayaan dibayar langsung oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring. Dalam pada kegiatan bidang Pembangunan dilakukan pembayaran oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring membuat SPJ atas permintaan pembayaran bahan material pembangunan dari saksi Hermansyah Sembiring selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan.

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring dalam pengelolaan dana APBDes tahun 2019-2020 tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan belanja dana APBDes tahun 2019-2020 yang dipakai secara pribadi, yaitu:

Tahun 2019

Oleh Terdakwa Bulandana Sembiring sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diperoleh dari selama 1 (satu) tahun pengelolaan dana diperkirakan ada sejumlah uang itu yang dipakai oleh Terdakwa Bulandana Sembiring

Oleh Saksi Hasiholan Sembiring kurang lebih sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dipakai sendiri oleh Saksi Hasiholan Sembiring;

Oleh saksi Hermansyah Sembiring tunai diberikan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diminta saksi Hermansyah Sembiring alasannya karena banyak dokumen pembelanjaan bahan material yang harus ditandatangani, uang tersebut sebagai upah saksi Hermansyah Sembiring sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kaur Pembangunan untuk menandatangani SPJ dan agar tidak sulit prosesnya;

Oleh saksi Payau Ginting (Selaku Sekertaris Desa) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah diminta saksi Payau Ginting alasannya supaya saksi mau memberi tandatangan dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban dana desa dan alokasi dana desa;

Oleh saudara Naman Ginting sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) uang tersebut diminta Naman Ginting alasannya karena Naman Ginting mau pensiun supaya diberi tanda terima kasih sebagai perangkat desa.

Tahun 2020

Oleh Terdakwa Bulandana Sembiring kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang itu yang dipakai sendiri oleh Terdakwa Bulandana Sembiring

Oleh Saksi Hasiholan Sembiring kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai sendiri untuk Saksi Hasiholan Sembiring;

Oleh saksi Hermansyah Sembiring sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) alasannya karena sebagai ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan supaya tidak ada masalah dalam dokumen yang harus ditandatangani;

Oleh saksi Payau Ginting sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saat itu saksi Payau Ginting mengancam terdakwa melalui telepon kalau tidak ditambah uang maka saksi Payau Ginting tidak mau verifikasi dan tandatangan dokumen pertanggungjawaban dana desa.

yang mana uang tersebut berasal dari selisih belanja barang dan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber dari dana APBDes tahun

Halaman 31 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-2020 dan yang menyisihkan adalah Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah I, Pembangunan Tembok Penahan Tanah II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah III, Pekerjaan Slub Culvert 6 M, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I, dan Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa berdasarkan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020, pelaksanaan pembangunan tidak mempedomani RAB dan Gambar Pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ditemukan kekurangan volume;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada kegiatan Pelatihan Akrilik, Pelatihan Menjahit Lanjutan, dan Pelatihan membuat sandal merek desa berdasarkan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020 tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB, namun SPJ disusun oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan Saksi Hasiholan Sembiring seolah-olah telah terealisasi seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bulandana Sembiring selaku Bendahara bersama-sama saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana APBDes Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 terdapat kekurangan volume berdasarkan dengan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc dengan kesimpulan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Turap Penahan Tanah dan Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang TA. 2019 dan 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bulandana Sembiring selaku Bendahara bersama-sama saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan Dana

Halaman 32 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHPR) Desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 392.861.958 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Pada Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.1.2.1/PW02/92.1/2023 /58/KH/2022 tanggal 23 Oktober 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	79.638.296,00
	TA 2019	23.512.363,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.285.688,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.120.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.178.675,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.928.000,00
	TA 2020	56.125.933,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.570.933,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	30.475.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.600.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.480.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	-
2	Kekurangan volume pekerjaan	312.368.014,45
	TA 2019	263.647.014,45
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	22.781.461,00
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	32.267.279,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	56.132.607,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	52.877.861,45
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	45.003.726,00
	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	54.584.080,00
	TA 2020	48.721.000,00
	Pembangunan Rabat Beton Jl. Utama I	48.721.000,00
3	SILPA tidak disetorkan ke Kas Desa	855.648,00
	TA 2020	855.648,00
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	392.861.958,45

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan
Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, namun penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan mengajukan keberatan dan setelah penuntut umum menanggapi keberatan Tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bulandana Sembiring tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, atas nama Terdakwa Bulandana Sembiring, tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **NIYATI BR SEMBIRING**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangan dalam BAP pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Kaur Pemerintahan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang belanja bahan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Bahwa Saksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan di Balai Desa.
 - Bahwa Saksi ada menerima SILTAP. Namun, tidak pernah menerima uang atau honor untuk penyusunan LPJ.
 - Bahwa Saksi terhadap bukti kuitansi penerimaan uang dari Kepala Desa senilai Rp. 15.000.000,- pada tahun 2019 dan Rp. 13.000.000,- pada tahun 2020, terhadap bukti kuitansi tersebut saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi dan saksi tidak pernah menantangani kuitansi tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya untuk sebagian.
2. **HERMANSYAH SEMBIRING**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kaur Pembangunan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
- Bahwa saya menjabat selaku Kaur Pembangunan Desa Cinta Rakyat sejak tahun 2017-2022 yang diangkat oleh Kepala Desa bernama Hasiholan Sembiring, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe
- Bahwa Saksi yang belanja keperluan Pembangunan Desa Cinta Rakyat adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa ke UD S Milala yang merupakan usaha dari Saksi Hermansyah Sembiring yang berdiri sejak tahun 1995.
- Bahwa mekanisme pembelian bahan material dilakukan setelah turun anggaran dari pusat ke rekening desa, Kepala Desa mengadakan rapat yang dihadiri perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama dan masyarakat desa, pendamping desa membahas anggaran sudah turun dan pekerjaan harus dilaksanakan, lalu Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), saat itu Kepala Desa memberi tahu kebutuhan bahan material apa saja yang dibutuhkan, yang mana bahan material tersebut sebagian dibelanjakan di UD. Milala Jaya yang merupakan milik saya, sebagian lagi Kepala Desa membelanjakan ke CV. Nitra dan Panglong Dana Jaya, setelah itu saat itu juga dibahas siapa saja yang menjadi pekerja pada pembangunan tersebut yaitu masyarakat Desa Cinta Rakyat. Selanjutnya saya selaku Ketua TPK tahun 2019 dan Elia Keliat selaku Ketua TPK tahun 2020 menerima bahan material dari UD. Milala Jaya seperti Semen, Pasir, Kayu, Paku, Timba, Sorongan, Benang, Sekop, Cangkol, setelah diterima lalu saya memberikan faktur bon pengantar barang kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa dan Bendahara yang membayar tagihan belanja tersebut ke UD. Milala Jaya.
- Bahwa dapat saya jelaskan Kepala Desa ada memesan langsung ke UD. Milala Jaya, hal ini dapat saya ketahui berdasarkan barang

Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke desa yang saya cek, apabila saya yang pesan saya tahu barang apa saja yang datang

- Bahwa cara pemesanan barang di UD S Milala ada bon faktur dikirim ke Kepala desa, yang menyerahkan barang adalah karyawan toko.
- Bahwa, saya tidak ada membuat Surat Permintaan Pembayaran karena setelah saya memesan bahan material tersebut, maka bahan-bahan diantar ke desa dan oleh pengantar bahan memberikan bon belanja kepada anggota TPK yang dilapangan yaitu Supandi selaku penerima barang, setelah bahan-bahan diterima Supandi menyerahkan bon belanja tersebut kepada Kepala Desa untuk dibayar dan bahan yang dipesan itu masih hutang atau belum dibayar karena sifatnya memesan.
- Bahwa Setelah bon belanja diterima Kepala Desa setahu saya yang membayar adalah Kepala Desa dan Bendahara karena saya tidak pernah diberi uang pelunasan bahan material, namun dapat saya jelaskan karena sebagian ada bahan material yang dipesan di UD. Milala Jaya yang merupakan milik saya, tidak ada hutang bahan material yang belum dibayar / sudah lunas semua tidak ada hutang antara toko saya dengan pihak desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB, jumlah nominal yang dibelanjakan juga tidak tahu. Saksi juga tidak pernah membuat kemajuan pekerjaan.
- Bahwa Saksi SK selaku Kaur Pembangunan tidak pernah dilihat apalagi menandatangani dokumen LPJ.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan Kepala Desa untuk membuat dokumen-dokumen LPJ/SPJ dan saya juga hanya diperintahkan secara lisan oleh Kepala Desa hanya untuk memesan bahan material, menerima bahan material dari toko material, mencatat daftar hadir pekerja lalu menyerahkan daftar hadir tersebut kepada Kepala Desa sedangkan selain pekerjaan fisik diluar bidang pembangunan saya tidak tahu sama sekali.
- Bahwa Dapat saya jelaskan, saya pernah beberapa kali meminta RAB dan Gambar Pekerjaan kepada Kepala Desa an. Hasiholan Sembiring di kantor desa dan juga kadang dilapangan saat bekerja, hal itu karena sebagai pedoman saya melaksanakan kegiatan pembangunan namun tidak pernah diberikan kepada saya maupun

Halaman 36 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anggota TPK yang lain bahkan pernah sampai ribut mulut pada akhirnya saat ribut itu dileraikan oleh tokoh masyarakat yang bernama Naman Ginting.

- Bahwa Saksi selalu ada dilapangan untuk melihat berapa orang pekerja.
- Bahwa Saksi tidak pernah dipercayakan mengelola Anggaran Pembangunan.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa Inspektorat.
- Bahwa bahan yang dibeli dari UD S Milala adalah semen, kereta sorong, papan, dan lain-lain. Pasir dan batu tidak ada dijual di UD S Milala.
- Bahwa terhadap bukti kuitansi penerimaan uang dari Kepala Desa senilai Rp. 25.000.000,- pada tahun 2019 dan Rp. 10.000.000,- pada tahun 2020, terhadap bukti kuitansi tersebut saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi dan saksi tidak pernah menantangani kuitansi tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya untuk sebagian.

3. **PAYAU GINTING**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 -2020.
- Bahwa Saksi pada tahun anggaran 2019 dan 2020 memiliki jabatan perangkat Desa Cinta Rakyat sebagai Sekretaris Desa.
- Dasar pengangkatan saya adalah Surat Keputusan Kepala Desa namun SK saya tidak pernah diberikan kepada saya sehingga saya tidak tahu ada dimana SK saya tersebut.
- Bahwa Struktur organisasi Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 adalah:

Tahun 2019

- Kepala Desa: Hasiholan Sembiring.
- Sekretaris Desa: Payau Ginting.
- Bendahara: Bulandana Sembiring.
- Kepala Urusan Pembangunan: Hermansyah Sembiring.
- Kepala Urusan Pemerintahan: Niyati br Sembiring.
- Kepala Urusan Umum: Naman Ginting.

Halaman 37 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD: Kartini br Sembiring. (meninggal dunia tahun 2020)
- Wakil Ketua BPD: Suryadi Ginting.
- Sekertaris BPD: Ndin Himawan Purba.
- Anggota BPD: Ersada Tarigan.
- Anggota BPD: Dapid Gurusinga.
- Ketua LKMD: Supandi Ginting.
- Sekertaris LKMD: Sudarwin Ginting.
- Anggota LKMD: Sumanto.
- Kader PKK: Missiyem.
- Ketua TPK PKK Desa: Suranta br Ginting.
- Kepala Dusun I Desa Cinta Rakyat: Elia Keliat.
- Penyuluh KB: Farida Simatupang.

Tahun 2020:

- Kepala Desa: Hasiholan Sembiring.
 - Sekretaris Desa: Payau Ginting.
 - Bendahara: Bulandana Sembiring.
 - Kepala Urusan Pembangunan: Hermansyah Sembiring.
 - Kepala Urusan Pemerintahan: Niyati br Sembiring.
 - Kepala Urusan Umum: Irna Nopianta br Tarigan.
 - Ketua BPD: Suryadi Ginting.
 - Wakil Ketua BPD: Dapid Gurusinga.
 - Sekertaris BPD: Ndin Himawan Purba.
 - Anggota BPD: Ersada Tarigan.
 - Ketua LKMD: Supandi Ginting.
 - Sekertaris LKMD: Sudarwin Ginting.
 - Anggota LKMD: Sumanto.
 - Kader PKK: Missiyem.
 - Ketua TPK PKK Desa: Suranta br Ginting.
 - Kepala Dusun I Desa Cinta Rakyat: Elia Keliat.
 - Penyuluh KB: Farida Simatupang.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPJ Desa Cinta Rakyat TA 2019 dan 2020 setelah adanya perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
 - Sdr. Hermansyah Sembiring selaku pelaksana kegiatan pembangunan fisik didesa;
 - Sdri. Niyati br Sembiring selaku pelaksana kegiatan pemerintahan contohnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Lahir, Surat Kematian, Kartu Keluarga (KK), dll didesa;
 - Sdri. Irnanopriyani br Tarigan selaku pelaksana kegiatan pengadaan seperti beli Laptop, Handphone, Lemari, Meja, Kursi Kantor Desa, Bimtek, Pelatihan-pelatihan, Pengadaan Keperluan Bimtek dan Pelatihan, Baju Dinas, ATK, dll
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan SPJ, hanya tanda tangan absen kerja selebihnya tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan SPJ karena takut dengan Kepala Desa dan karena tidak diperintah oleh Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Kades dan Bendes belanja. Saksi hanya lihat barang material Pembangunan sudah ada, dan setahu Saksi yang belanja bukan Kaur Pembangunan.
- Bahwa Saksi diperlihatkan dokumen yang ada tanda tangan atas nama Saksi, namun Saksi menyatakan Saksi tidak pernah tanda tangan.
- Bahwa selama tahun 2019-2020 saya tidak pernah melihat Gambar Pekerjaan maupun RAB nya.
- Bahwa Saksi yang bayar upah pekerja adalah Benadahara Desa.
- Bahwa Saksi pada saat Pembangunan, Kaur Pembangunan kadang ada kadang tidak ada dilokasi Pembangunan.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat RAB dan gambar bangunan hanya bekerja sesuai dengan arahan Kades.
- Bahwa semua bahan bangunan dibeli dari UD Milala Jaya adalah milik Kaur Pembangunan yaitu Hermansyah Sembiring dan Toko Nitra.
- Bahwa TPT dan gorong-gorong selesai dibangun, tetapi sudah ada yang rusak yaitu rabat beton dan TPT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah anggaran desa.
- Bahwa terhadap bukti kuitansi penerimaan uang dari Kepala Desa senilai Rp. 15.000.000,- pada tahun 2019 dan Rp. 13.000.000,- pada

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020, terhadap bukti kuitansi tersebut saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut.

- Bahwa Saksi yang membuat SPJ adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya untuk sebagian.

4. **MHD. ARSUL, S.H., M.Si**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Camat Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 -2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran 2019 dan 2020 Desa Cinta Rakyat.
- Bahwa SPJ merupakan milik desa sehingga tidak diserahkan ke Kecamatan namun dalam hal verifikasi dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk diantarkan ke PMD Kabupaten.
- Bahwa Saksi merupakan penanggungjawab Tim Verifikator SPJ. Kasi PMD menerima surat pertanggungjawaban (SPJ) dari desa maka harus terlebih dahulu di verifikasi oleh Kasi PMD dengan cara memeriksa administrasi apakah sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak lengkap maka Kasi PMD mengembalikan SPJ tersebut untuk dilengkapi pemerintah desa, setelah dilengkapi oleh pemerintah desa maka diverifikasi kembali oleh Kasi PMD apabila sudah lengkap maka di rekomendasikan ke dinas PMD Kabupaten Deli Serdang untuk di verifikasi akhir. Bahwa saksi pernah menyarankan perangkat desa supaya setiap selesai penggunaan dana diumumkan dalam bentuk papan informasi disetiap titik kegiatan, namun saran saya tidak dilaksanakan perangkat desa.
- Bahwa Selama saya menjabat sebagai Camat tidak pernah menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Cinta Rakyat karena Kasi PMD yang bernama Berlian mengatakan SPJ berada di desa dan kabupaten, sehingga saya tidak tahu apakah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Realisasi APBD Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020

Halaman 40 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya untuk sebagian.
- 5. **BERLIAN PANDIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kasi PMD Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
 - Bahwa Saksi melakukan evaluasi setiap akhir tahun yaitu bulan Desember untuk membuktikan kegiatan telah dilaksanakan dengan memeriksa berkas atau dokumen yang diberikan desa.
 - Bahwa terhadap SPJ ada kekurangan dan pernah memerintahkan kepada Kepala Desa yaitu sdr. Hasiholan Sembiring dan Bendahara yaitu sdr. HASIHOLAN Sembiring untuk dilengkapi.
 - Bahwa Penarikan uang oleh Kepala Desa dan Bendahara kemudian Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyampaikan kepada kepala Desa kebutuhan yang akan dibelanjakan dan dibayarkan. Kepala Desa memerintahkan bendahara Desa untuk menyerahkan uang kepada TPK selanjutnya TPK membayarkan kepada penyedia barang. Kemudian TPK menyerahkan Kwitansi dan Bon/Faktur yang telah dibayarkan kepada Bendahara sebagai bukti pertanggung jawaban. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Bendahara dan TPK menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan kepada Sekertaris Desa untuk dilakukan Verifikasi kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani. Selanjutnya Kepala Desa atau pun Bendahara menyerahkan SPJ kepada saya untuk dilakukan Verifikasi
 - Bahwa Saksi SPJ dengan Laporan Realisasi harus sesuai dengan APDes dan PABDes. Apabila Laporan Realisasi tidak didukung dengan SPJ yang tidak Sah maka Laporan Realisasi tidak dapat diajukan ke Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang sehingga Desa yang bersangkutan tidak dapat menerima tahun anggaran berikutnya.
 - Bahwa SPJ dan LPJ Sudah pernah dibuat oleh Desa Cinta Rakyat dan sudah pernah saya terima akhir bulan Februari 2020 untuk penggunaan anggaran 2019 sedangkan anggaran tahun 2020 saya terima akhir bulan Januari 2021 dan saya lakukan Verifikasi berkas. Berkas LPJ dan SPJ sudah sesuai dengan Laporan Realisasi dan APBDes Desa Cinta Rakyat Kecamatan namorambe Kabupaten Deli

Halaman 41 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Serdang kemudian saya membuat surat pengantar yang di tandatangani oleh Camat yang bernama Muhammad Arsul, SH. Kemudian dikirim ke Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang sebagai pemberitahuan bahwa kegiatan di Desa Cinta Rakyat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa Saya melakukann pembinaan dengan cara melakukan rapat umum di setiap Desa pada waktu penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Saya menjelaskan tentang tehnik penyusunan RKPDDes dan tentang aturan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ditahun anggaran berikutnya. Seperti Permen Dalam Negeri, Permen Desa, Permen Keuangan dan Peraturan Bupati terkait penggunaan Dana Desa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. **BUDIANTO SINULINGGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangan dalam BAP pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Pembuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik Pembangunan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe.
- Bahwa Kepala Desa Hasiholan Sembiring menyuruh / meminta Saksi membuat RAB.
- Bahwa Tahun 2019 RAB yang dibuat yaitu: Jalan Rabat Beton Perlandangan, Jalan Rabat Beton Lingkar, Tembok Penahanan Tanah (TPT 3), Tembok Penahan Tanah (TPT1), Tembok Penahanan (TPT 2) dan Tahun 2020 RAB yang dibuat yaitu: Jalan Rabat Jalan Utama 2, Jalan Rabat Beton Jalan Utama 1, dan Rabat Beton Jembatan Desa.
- Bahwa Saksi lah yang menentukan kebutuhan barang / material, upah dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pembangunan.
- Bahwa jumlah pekerja, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari SNI PUPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta harga ke desa dan memasukkannya ke dalam RAB disetiap kegiatan.
- Bahwa harga satuan diambil dari harga satuan Kabupaten.
- Bahwa Kepala Desa menyerahkan kebutuhan material, tenaga kerja, dan peralatan ke tenaga teknis.
- Bahwa Saksi hanya sekali membuat RAB tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi RAB tidak ada tanda tangan, di gambar ada.
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap item pekerjaan sesuai dengan tingkat kerumitan pekerjaan yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sesuai dengan harga satuan Kabupaten.
- Bahwa Saksi hanya membuat RAB, pekerjaan dan sampai tahap selanjutnya tidak mengetahui.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. **TOPAN ORIZA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pendamping Desa Tenaga Teknik Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
- Bahwa Saksi ada melakukan survey sebelum kegiatan Pembangunan.
- Bahwa semua ukuran pekerjaan di Desa Cinta Rakyat sudah sesuai dengan RAB.
- Bahwa Saksi tidak ada memegang RAB sebagai panduan monitoring.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. **SRI JUSMIATI GIRSANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pendamping Desa Tenaga Teknik Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
- Bahwa Saksi ada melakukan survey kegiatan Pembangunan.
- Bahwa Saksi ada monitoring dan evaluasi setelah selesai tahapan pekerjaan.
- Bahwa semua pekerjaan fisik desa yang berasal dari Dana Desa ada dilakukan monitoring.
- Bahwa Saksi Bersama tim kecamatan melakukan pengukuran Infrastruktur sesuai dengan RAB, Panjang x Lebar x Tinggi.

Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada kekurangan volume maka diperintahkan dilengkapi agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Semua pekerjaan sesuai dengan ukuran yang direncanakan.
- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa PDTI hanya memonitoring ukuran bukan kualitas.
- Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dengan Pendamping Lokal Desa yaitu Sdr. Topan Oryza.
- Bahwa kondisi pekerjaan sampai saat ini masih beroperasi, namun sudah ada beberapa titik yang rusak. Tahun 2019 ada jalan yang tergerus oleh air banjir jadi rusak. Tahun 2020 ada jalan yang sudah rusak karena yang melewati bukan hanya Masyarakat Desa Cinta Rakyat.
- Bahwa Saksi melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi Desa Cinta Rakyat pada November 2023 bersama Tim Ahli, Kejaksaan, dan Inspektorat.
- Bahwa pada Laporan Realisasi Anggaran akan tertuang berapa jumlah material yang telah digunakan, jika ada sisa maka akan di Silpa-kan.
- Bahwa sebelum pembuatan RAB dilakukan survey kebutuhan Pembangunan.
- Bahwa RAB dan Realisasi sesuai.
- Bahwa Laporan Realisasi dikerjakan oleh Bendahara.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. **DAPIT GURU SINGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris BPD Tahun 2020 di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe.
- Bahwa tugas Sekretaris BPD adalah menampung aspirasi masyarakat, mengawasi Pembangunan di desa.
- Bahwa Saksi di tahun 2019 sebagai Pekerja Pembangunan gorong-gorong dan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi di tahun 2020 di Desa Cinta Rakyat ada pekerjaan rabat beton dan jalan Perladangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada eskavator karena tidak terlalu aktif di desa.

Halaman 44 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua pekerjaan Pembangunan tahun 2020 selesai dikerjakan.
 - Bahwa dari pekerjaan Pembangunan yang telah dikerjakan tahun 2019 dan 2020 sudah ada yang rusak dan ada bolong-bolong sedikit.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang atau bahan bangunan dibeli Dimana namun, barang diantar oleh mobil Kaur Pembangunan Bp. Hermansyah Sembiring.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
10. **ROS ERDIANA MALAU**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Peserta Pelatihan Jahit Menjahit, pembuatan bunga akrilik, pembuatan sandal merek Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
 - Bahwa pelatihan diadakan selama 10 hari.
 - Bahwa selama pelatihan hari pertama hingga hari ke sembilan ada konsumsi berupa snack dan air mineral sedangkan di hari ke sepuluh atau hari terakhir ada makan siang berupa nasi padang.
 - Bahwa alat pelatihan berupa mesin jahit, kain, benang, jarum, dan sebagainya di beli oleh Kepala Desa.
 - Bahwa Pelatih sebanyak 3 (tiga) orang sudah disediakan oleh Kepala Desa.
 - Bahwa setelah selesai pelatihan, alat dan bahan pelatihan diberikan kepada peserta pelatihan untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
11. **FEBRINA GINTING**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Peserta Pelatihan Menjahit dan Pembuatan Sandal Merek Desa, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
 - Bahwa ada 10 (sepuluh) peserta, narasumber ada 3 orang dan pelatihan nya selama 10 (sepuluh) hari.
 - Bahwa selama pelatihan ada menerima bahan perlengkapan berupa alat-alat menjahit dan bahan-bahan pembuatan sendal.
 - Bahwa selama pelatihan jahit menjahit ada disediakan snack. Dan ada makan siang hanya pada hari terakhir pelatihan.

Halaman 45 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
12. **SAHLAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sekretaris PMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020.
 - Bahwa pihak Kecamatan ada membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
 - Bahwa pihak Kabupaten hanya bertugas dalam pembinaan dan pengawasan dalam Pembangunan desa.
 - Bahwa pihak desa wajib membuat SPJ yang lengkap sesuai dengan peraturan Bupati, ditandatangani.
 - Bahwa Laporan Realisasi harus dilengkapi tanda tangan.
 - Bahwa seharusnya yang Menyusun SPJ adalah TPK setiap kegiatan sesuai dengan SK yang telah dibuat oleh Kepala Desa.
 - Bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi di desa.
 - Bahwa Saksi tiap tahun seluruh perangkat desa dikumpulkan untuk pemaparan tentang pemerintahan desa.
 - Bahwa pencairan anggaran ada 3 (tiga) tahap, melakukan verifikasi adalah pihak Kecamatan, yang sampai di Kabupaten hanya Laporan Realisasi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
13. **MONANG AMPUDAN PANJAITAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pendamping Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020, untuk Pemberdayaan Masyarakat.
 - Bahwa Saksi hanya mengambil data Pemberdayaan dari sumber Dana Desa, dan setelah APBDes dibuat lalu dikirim ke Kementerian Desa.
 - Bahwa Saksi hanya menyampaikan program pemerintah untuk Pemberdayaan.
 - Bahwa Saksi tidak mengingat kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi di Desa Cinta Rakyat.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
14. **NAMAN GINTING**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kaur Umum Tahun 2019 di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe, tahun 2020 berhenti dari perangkat desa.
- Bahwa tugas yang diberikan Kepala Desa kepada yang bersangkutan hanya mendata pekerja Pembangunan desa. Pekerja tersebut berasal dari Masyarakat Desa Cinta Rakyat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang beli bahan material.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai TPK.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau meminta uang dalam pembuatan SPJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPJ.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memesan barang.
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Sekretaris Desa, Payau Ginting
- Bahwa Saksi selama pekerjaan berlangsung Saksi tidak melihat Kaur Pembangunan dilokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi hanya menerima upah kerja Rp. 90.000,- / hari.
- Bahwa Saksi ada menerima bahan - bahan material pekerjaan atas perintah Kepala Desa lalu bon nya di tanda tangani, yang diantar pakai
- Bahwa sebagian bahan Pembangunan dibelanjakan dari toko milik Kaur Pembangunan sdr. Hermansyah Sembiring.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugasnya sebagai Kaur Umum.
- Bahwa jumlah pekerja untuk Pembangunan kadang 15 orang, kadang 20 orang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. HASIROLAN SEMBIRING, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cinta Rakyat pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 874 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Masa Jabatan 2016-2022.

Bahwa Saksi sudah menjabat Kepala Desa Cinta Rakyat periode pertama tahun 2010 sampai tahun 2016, dan tahun 2016 sampai tahun 2022 periode kedua.

Bahwa anggaran desa Cinta Rakyat TA. 2019 (Dana Desa APBN Pusat) sekitar Rp. 700.000.000,-, Alokasi Dana Desa Rp. 350.000.000,-, BPHP Rp. 52.000.000,-

Halaman 47 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran desa Cinta Rakyat TA. 2020, Dana Desa / APBN sekitar Rp. 700.000.000,-

Bahwa cara Menyusun anggaran atau kegiatan berdasarkan usulan Masyarakat dalam musyawarah dengan tokoh Masyarakat, BPD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Babinsa, Kamtibmas. Setelah musyawarah desa maka usulan Masyarakat dituangkan ke APBDes dan untuk penyusunan APBDes dibutuhkan tenaga ahli untuk pembuatan RAB.

Bahwa Desa difasilitasi dari Ahli Teknik Kementerian Desa dan Tim Ahli Teknik dari putra Desa yang sudah memiliki pengalaman kerja untuk pembuatan RAB. Juga Bidang Pemberdayaan difasilitasi dari Pendamping Lokal Desa Kementerian Desa yaitu Monang Panjaitan, dan Pendamping Desa Cinta Rakyat Topan Oryza.

Bahwa survey harga barang berdasarkan harga Kabupaten dan harga Kecamatan, lalu dimasukkan rekap harga sesuai kebutuhan barang material RAB yang disusun oleh tim Ahli.

Bahwa setelah RAB disusun maka dibuat permohonan ke Kabupaten melalui Kecamatan untuk memverifikasi atau evaluasi APBDes layak atau tidak.

Bahwa pada bulan Juli ada pengumuman apakah anggaran dana desa keluar atau tidak. Sebelum pengerjaan dibuat lagi musyawarah untuk membahas APBDes mengenai bagaimana mekanisme pekerjaan.

Bahwa mekanisme pengambilan dana yang telah disalurkan ke rekening desa berdasarkan pemberitahuan dari Kabupaten ke Kecamatan, PMD Kecamatan memberitahukan ke desa. Setelah itu, Saksi mengundang seluruh Masyarakat desa, perangkat desa, Pendamping Lokal Desa, Babinsa, Kamtibmas. Jadi sebelum dikerjakan dimusyawarahkan lagi tahapan-tahapan pengerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan, contohnya Rabat Beton dibacakan RAB, berapa kebutuhan semen, kerikil, pasir. Lalu di fotocopy dan diberikan kepada TPK yaitu Kaur Pembangunan.

Bahwa untuk mengambil uang tunai Dana Desa ada surat rekomendasi dari Camat yaitu pengantar bahwa pencairan Dana Desa Cinta Rakyat lalu surat tersebut yang dibawa ke Bank Sumut, dan dilampirkan SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa.

Bahwa setelah dana cair, sesuai dengan hasil musyawarah bahwa ada kesepakatan Kaur Pembangunan sebagai TPK yang memesan bahan semen, batu, kerikil. Begitu uang dari Bank ada langsung membayar bahan yang dimasukkan ke desa.

Bahwa jika ada uang sisa bayar untuk kebutuhan desa maka uang disimpan oleh Kepala Desa.

Bahwa pembayaran ke toko langsung dilakukan oleh Kepala Desa.

Halaman 48 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika terjadi kekurangan dana untuk kegiatan maka menunggu pencairan dana desa selanjutnya. Pencairan Tahap I 40%, pencairan Tahap II 40 %, pencairan Tahap III 20%.

Bahwa Saksi elah membayar Operasional untuk perangkat desa setiap akhir tahun untuk meminta operasional berlebih dari yang dianggarkan yaitu, TA 2019 Kaur Pembangunan Hermansyah Sembiring Rp. 25.000.000,- , Sekretaris Desa Payau Ginting Rp. 15.000.000,-, Kaur Umum Naman Ginting Rp. 15.000.000,-, TA 2020 Kaur Pembangunan Hermansyah Sembiring Rp. 10.000.000,- , Sekretaris Desa Payau Ginting Rp. 13.000.000,-, Kaur Umum Naman Ginting Rp. 3.000.000,-.

Bahwa Saksi menerangkan Honor TPK adalah Rp. 300.000,- / kegiatan jadi karena ada 6 kegiatan maka seharusnya honor yang diterima Rp. 1.800.000,- tetapi TPK meminta honor operasional akhir tahun yang berlebih dari yang dianggarkan karena mereka capek di lapangan jadi minta tambah operasional.

Bahwa yang membayar gaji pekerja Pembangunan dilakukan oleh Bendahara Desa berdasarkan daftar hadir yang dibuat oleh TPK.

Bahwa untuk Pelatihan TA 2019 yaitu pembuatan bunga akrilik, jahit menjahit TPK nya adalah Niyati Br Sembiring. Pada kegiatan tersebut ada bahan dan alat pelatihan, yang membeli adalah Kepala Desa di Toko Singer Medan, lama kegiatan 10 (sepuluh) hari dengan jumlah peserta 10 orang setiap hari ada diberikan snack (makanan ringan) karena peserta pelatihan meminta diakhir pelatihan mereka mendapat mesin jahit namun dianggarkan adalah sewa karena konsultasi ke Kasi PMD Kecamatan bahwa untuk pembelian mesin jahit tidak boleh dianggarkan, jadi bon sewanya tidak dibayarkan yang dibayar adalah pembelian mesin jahit. Jumlah mesin jahit yang dibeli sebanyak 10 (sepuluh) unit.

Bahwa kekurangan dana pembelian mesin jahit diambil dari harusnya pembelian nasi pada saat pelatihan. Mesin jahit tersebut jadi inventaris desa tetapi yang memakai Masyarakat desa.

Bahwa TA 2020 kegiatan pemberdayaan adalah pembuatan sandal kulit merek desa, dilengkapi dengan pelatih dari desa Delitua dengan honor Rp. 5.000.000,- / narasumber.

Bahwa makan dan minum disepakati ditiadakan hanya snack saja, hanya hari penutupan diberi makan.

Bahwa Saksi ada mendapat sekitar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- setiap tahun, namun tidak sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan pribadi karena ada juga datang tamu-tamu datang ke desa ada dari LSM, Wartawan, dari proposal yang masuk ke kantor desa. Semuanya untuk kebersamaan kemitraan.

Bahwa Saksi tidak sependapat dengan nilai perhitungan kerugian yang ahli berikan di muka persidangan pada persidangan sebelumnya.

Halaman 49 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yang telah memberikan pendapatnya dengan terlebih dahulu di sumpah menurut agamanya, para ahli tersebut adalah:

1. **JOKO SUSILO, SH**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara berdasarkan surat dari Cabjari Pancur Batu Nomor: B-1381/1.2.14.8/Fd.1/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 perihal "Permohonan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa setelah Audit yang dilakukan Ahli menyimpulkan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan Hasiholan (kepala desa) dan Bulandana (bendahara desa).
- Bahwa Ahli menyimpulkan pengelolaan dana di desa Cinta Rakyat TA. 2019 dan 2020 sebagian besar diambil alih Kepala Desa dan Bendahara Desa tanpa melibatkan unsur-unsur perangkat desa lainnya.
- Bahwa Ahli mengatakan terdapat pertanggungjawaban belanja yang dibuat lebih besar dibandingkan dengan kondisi real yang terjadi, yaitu sekitar Rp.79.638.296,- (rincian sudah ada di hasil audit)
- Bahwa Ahli menemukan adanya kekurangan volume kegiatan yang menyebabkan kelebihan pembayaran untuk kegiatan fisik TA. 2019 dan 2020.
- Bahwa Ahli menemukan ada Silpa TA. 2020 yang tidak disetorkan ke kas daerah yaitu sebesar Rp. 855.648,-
- Bahwa Ahli menyimpulkan total kerugian negara Rp. 392.861.958,-
- Bahwa Ahli mendapat informasi dari TPK dan peserta kegiatan yang terlibat di kegiatan desa TA 2019 dan 2020 bahwa TPK (Kasi dan Kaur) tidak dilibatkan dalam kegiatan.
- Bahwa Ahli menerangkan Kepala Desa dan Bendahara Desa melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Dalam Negeri dalam Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Pengelolaan Barang / Jasa yang Berlaku di Desa, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi

Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Pada Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.1.2.1/PW02/92.1/2023 /58/KH/2022 tanggal 23 Oktober 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	79.638.296,00
	TA 2019	23.512.363,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.285.688,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.120.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.178.675,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.928.000,00
	TA 2020	56.125.933,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.570.933,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	30.475.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.600.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.480.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	-
2	Kekurangan volume pekerjaan	312.368.014,45
	TA 2019	263.647.014,45
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	22.781.461,00
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	32.267.279,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	56.132.607,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	52.877.861,45
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	45.003.726,00
	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	54.584.080,00
	TA 2020	48.721.000,00
	Pembangunan Rabat Beton Jl. Utama I	48.721.000,00
3	SILPA tidak disetorkan ke Kas Desa	855.648,00
	TA 2020	855.648,00
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	392.861.958,45

2. LISTRA DOLOKSARIBU, SH., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara berdasarkan surat dari Cabjari Pancur Batu Nomor: B-1381/1.2.14.8/Fd.1/08/23 tanggal 10 Agustus 2023 perihal "Permohonan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa setelah Audit yang dilakukan Ahli menyimpulkan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan Sdr. Hasiholan (kepala desa) dan Sdr. Bulandana (bendahara desa).
- Bahwa Ahli menyimpulkan pengelolaan dana di desa Cinta Rakyat TA. 2019 dan 2020 sebagian besar diambil alih Kepala Desa dan Bedahara Desa tanpa melibatkan unsur-unsur perangkat desa lainnya.
- Bahwa Ahli mengatakan terdapat pertanggungjawaban belanja yang dibuat lebih besar dibandingkan dengan kondisi real yang terjadi, yaitu sekitar Rp. 79.638.296,- (rincian sudah ada di hasil audit)
- Bahwa Ahli menemukan adanya kekurangan volume kegiatan yang menyebabkan kelebihan pembayaran untuk kegiatan fisik TA. 2019 dan 2020.

Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menemukan ada Silpa TA. 2020 yang tidak disetorkan ke kas daerah yaitu sebesar Rp. 855.648,-
- Bahwa Ahli menyimpulkan total kerugian negara Rp. 392.861.958,-
- Bahwa Ahli mendapat informasi dari TPK dan peserta kegiatan yang terlibat di kegiatan desa TA 2019 dan 2020 bahwa TPK (Kasi dan Kaur) tidak dilibatkan dalam kegiatan.
- Bahwa Ahli menerangkan Kepala Desa dan Bendahara Desa melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Dalam Negeri dalam Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Pengelolaan Barang / Jasa yang Berlaku di Desa, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Pada Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.1.2.1/PW02/92.1/2023 /58/KH/2022 tanggal 23 Oktober 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	79.638.296,00
	TA 2019	23.512.363,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.285.688,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.120.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.178.675,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.928.000,00
	TA 2020	56.125.933,00
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.570.933,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	30.475.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.600.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.480.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	-
2	Kekurangan volume pekerjaan	312.368.014,45
	TA 2019	263.647.014,45
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	22.781.461,00
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	32.267.279,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	56.132.607,00
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	52.877.861,45
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	45.003.726,00
	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	54.584.080,00
	TA 2020	48.721.000,00
	Pembangunan Rabat Beton Jl. Utama I	48.721.000,00
3	SILPA tidak disetorkan ke Kas Desa	855.648,00
	TA 2020	855.648,00
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	392.861.958,45

3. **VICTOR GANGGA SINAGA IR M.ENG SC**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan Keterangan Ahli dengan dasar:
 - o Surat Permohonan Tindakan Pemeriksaan atau Penilaian Teknis Obyek Tertentu Nomor : B-1382/L.2.14.8/Fd.1/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023.
 - o Surat Permintaan Kacabjari Pancurbatu No.B-1479/L.2.14.8/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
 - o Surat DPD HPJI No.033/UPP/HPJI-SU/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023
 - o Dokumen Pengelolaan Desa Cinta Rakyat Tahun 2019 dan Tahun 2020

Halaman 53 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dokumen Lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan perhitungan atas kegiatan pekerjaan Fisik/Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019-2020 diantaranya:
 - o Tahun 2019
 - o Pekerjaan Jalan Rabat Beton Perladangan p.50m x l. 3m x tebal 15 cm
 - o Pekerjaan Jalan Rabat Beton Lingkar Desa p. 182m x l. 3m x tebal 0,20m
 - o Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT 1A 1B) p. 21 m x lebar atas 30 cm dan lebar bawah 1m
 - o Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT 2A 2B) p. 40m x l. Atas 0,3 m dan lebar bawah 1 m
 - o Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT 2C 2D) p. 34 m x l atas 30 cm dan lebar bawah 1 m
 - o Pekerjaan Slab Culvert p. 6m x l. 4m x tebal 25 cm
 - o Tahun 2020
 - o Pekerjaan Rabat Beton Jalan Utama 1 (p. 350 m x l. 4m x tebal 15cm)
 - o Pekerjaan Rabat Beton Jalan Utama 2 (p. 150 x l. 4m x tebal 15 cm)
 - o Pekerjaan Rabat Beton Jembatan Desa (p. 11,2 m x l. 34m x tebal 18cm)
- Metode pengujian adalah setelah mendapat dokumen kontrak pelaksanaan dari Kejaksaan, Ahli membaca dan mempelajari pekerjaan, volume (Panjang, lebar dan tebal), mutu. Lalu Ahli turun ke lapangan bersama Penyidik dan Aparat Desa untuk melihat 9 (Sembilan) titik pekerjaan TA. 2019 dan 2020 diperiksa satu per satu, melihat fisik, mengukur ketebalan dengan mencongkel sisi kiri atau kanan dan mengukur pakai meter. Setelah itu pakai alat yaitu hammer test untuk mengukur mutu beton
- Bahwa Ahli melihat di anggaran mutu beton K-175 yaitu mutu beton setiap centimeter per segi 1 x 1 cm mempunyai kekuatan kalau ditekan 175kg.

Halaman 54 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan perencana sudah menghitung mobil yang lewat di jalan tersebut akan bisa dilalui seperti umur rencana minimum 10 (sepuluh) tahun. Jika dibawah 10 (sepuluh) tahun sudah ada kerusakan dini berarti umur rencana tidak tercapai.
- Bahwa Ahli mengatakan di lokasi pekerjaan, fisik sudah banyak yang terbongkar, banyak yang rusak, diduga beberapa lokasi pekerjaan tidak memenuhi persyaratan K175 sehingga diprediksi kerusakan itu terjadi karena tidak mencapai mutu yang direncanakan.
- Bahwa Ahli menghitung kerugian dari 3 (tiga) kondisi yaitu selisih harga yang dipakai oleh pihak pengguna dengan satuan standart yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten Deli Serdang), kekurangan volume, dan kekurangan mutu. Akumulasi dari potensi 1, 2 dan 3 dijumlahkan yang menyebabkan Potensi kerugian negara.
- Bahwa komposisi bahan yang tidak sesuai dengan standart K175 menyebabkan kekurangan mutu.
- Bahwa Ahli mengatakan konstruksi beton kalau retak saja sudah berarti gagal apalagi sampai hancur.
- Bahwa total potensi kerugian negara Rp.351.382.129,-
- Bahwa Ahli membenarkan keseluruhan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc dengan kesimpulan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Turap Penahan Tanah dan Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang TA. 2019 dan 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa Bulandana Sembiring, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah kepala urusan keuangan/ Bendahara Desa Cinta Rakyat TA 2019 dan 2020
- Bahwa Terdakwa menerangkan kuitansi yang ditunjukkan adalah kuitansi asli UD Milala Jaya milik Kaur Pembangunan Hermansyah Sembiring.
- Bahwa Terdakwa menerangkan biaya operasional Pembangunan yang diberikan Kepala Desa kepala Hermansyah Sembiring sudah sebesar Rp. 25.000.000,- sudah termasuk honoranya sebagai TPK. Rp. 300.000,- / kegiatan x 6 kegiatan. Karena menjaga keamanan desa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat pembayaran gaji pekerja kadang Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- atau Rp. 300.000,- untuk uang minyak. Jadi kalau diakumulasikan sekitar Rp. 5.000.000,00 sampai Rp 10.000.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan nilai perhitungan kerugian yang ahli berikan di muka persidangan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang meringankan (*ade Charge*), yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya, mereka tersebut adalah :

1. SALMIYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setiap ada Pembangunan diadakan rapat sebelum kerja. Pada saat rapat diinfo berapa gaji pekerja, apa yang akan dikerjakan.
- Bahwa upah pekerja sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pekerja diberdayakan sesanggupnya bekerja tanpa target.
- Bahwa Saksi bekerja mengantar bahan bangunan menggunakan angkong (kereta sorong) secara estafet dari tempat bahan berada sampai ke tempat lokasi Pembangunan.
- Bahwa medan antar barang ada turunan.
- Bahwa untuk batu besar diangkut menggunakan mobil hartop.
- Bahwa kondisi jembatan saat ini tidak sama dengan baru dibangun karena kondisi alam tergerus air, dan ada ambles karena tanah timbunan.
- Bahwa tahun 2023 jembatan sudah tidak bisa dilalui mobil, namun sepeda motor bisa.
- Bahwa jembatan tersebut juga dilintasi Masyarakat lain, bukan hanya Masyarakat Desa Cinta Rakyat. Desa tetangga bermuatan sawit, balok, kelapa melewati jembatan tersebut.

Halaman 56 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa ketika Pembangunan jembatan belum selesai sudah dilalui oleh kendaraan
- Bahwa yang membayar gaji pekerja adalah Terdakwa HASIHOLAN Sembiring selaku Bendahara Desa.
- Bahwa para pekerja Pembangunan terdiri dari Perempuan dewasa dan Laki-laki dewasa.
- Bahwa yang menjadi pengawas pekerja adalah Naman Ginting.
- Bahwa jembatan merupakan alur menuju Pantai.
- Bahwa Saksi setiap hari ada sekitar 20 - 25 orang pekerja.
- Bahwa Saksi ikut bekerja pada semua kegiatan Pembangunan di desa cinta rakyat Tahun Anggaran 2019 – 2020.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. ETEK BR KARO

- Bahwa setiap ada Pembangunan diadakan rapat sebelum kerja. Pada saat rapat diinfo berapa gaji pekerja, apa yang akan dikerjakan.
- Bahwa upah pekerja sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pekerja diberdayakan sesanggupnya bekerja tanpa target.
- Bahwa Saksi bekerja mengantar bahan bangunan menggunakan angkong (kereta sorong) secara estafet dari tempat bahan berada sampai ke tempat lokasi Pembangunan.
- Bahwa medan antar barang ada turunan.
- Bahwa untuk batu besar diangkut menggunakan mobil hartop.
- Bahwa kondisi jembatan saat ini tidak sama dengan baru dibangun karena kondisi alam tergerus air, dan ada amblas karena tanah timbunan.
- Bahwa tahun 2023 jembatan sudah tidak bisa dilalui mobil, namun sepeda motor bisa.
- Bahwa jembatan tersebut juga dilintasi Masyarakat lain, bukan hanya Masyarakat Desa Cinta Rakyat. Desa tetangga bermuatan sawit, balok, kelapa melewati jembatan tersebut.
- Bahwa ketika Pembangunan jembatan belum selesai sudah dilalui oleh kendaraan sehingga jembatan tidak awet;
- Bahwa yang membayar gaji pekerja adalah Terdakwa HASIHOLAN Sembiring selaku Bendahara Desa.

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja Pembangunan terdiri dari Perempuan dewasa dan Laki-laki dewasa.
- Bahwa yang menjadi pengawas pekerja adalah Naman Ginting.
- Bahwa jembatan merupakan alur menuju Pantai.
- Bahwa Saksi melihat setiap hari ada sekitar 20 - 25 orang pekerja.
- Bahwa Saksi ikut bekerja pada semua kegiatan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 – 2020.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MISSIYEM, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setiap ada Pembangunan diadakan rapat sebelum kerja. Pada saat rapat diinformasikan berapa gaji pekerja, apa yang akan dikerjakan.
- Bahwa upah pekerja sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pekerja diberdayakan sesanggupnya bekerja tanpa target.
- Bahwa Saksi bekerja mengantar bahan bangunan menggunakan angkong (kereta sorong) secara estafet dari tempat bahan berada sampai ke tempat lokasi Pembangunan.
- Bahwa medan antar barang ada turunan.
- Bahwa untuk batu besar diangkut menggunakan mobil hartop.
- Bahwa kondisi jembatan saat ini tidak sama dengan baru dibangun karena kondisi alam tergerus air, dan ada ambles karena tanah timbunan.
- Bahwa tahun 2023 jembatan sudah tidak bisa dilalui mobil, namun sepeda motor bisa.
- Bahwa jembatan tersebut juga dilintasi Masyarakat lain, bukan hanya Masyarakat Desa Cinta Rakyat. Desa tetangga bermuatan sawit, balok, kelapa melewati jembatan tersebut.
- Bahwa ketika Pembangunan jembatan belum selesai sudah dilalui oleh kendaraan sehingga ada bagian yang rusak;
- Bahwa yang membayar gaji pekerja adalah Terdakwa HASIROLAN Sembiring selaku Bendahara Desa.
- Bahwa para pekerja Pembangunan terdiri dari Perempuan dewasa dan Laki-laki dewasa.
- Bahwa yang menjadi pengawas pekerja adalah Naman Ginting.
- Bahwa jembatan merupakan alur menuju Pantai.
- Bahwa setiap hari ada sekitar 20 - 25 orang pekerja.

Halaman 58 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut bekerja pada semua kegiatan Pembangunan di desa cinta rakyat Tahun Anggaran 2019 – 2020.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. RINA WATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setiap ada Pembangunan diadakan rapat sebelum kerja. Pada saat rapat diinfo berapa gaji pekerja, apa yang akan dikerjakan.
- Bahwa upah pekerja sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pekerja diberdayakan sesanggupnya bekerja tanpa target.
- Bahwa Saksi bekerja mengantar bahan bangunan menggunakan angkong (kereta sorong) secara estafet dari tempat bahan berada sampai ke tempat lokasi Pembangunan.
- Bahwa medan antar barang ada turunan.
- Bahwa untuk batu besar diangkut menggunakan mobil hartop.
- Bahwa kondisi jembatan saat ini tidak sama dengan baru dibangun karena kondisi alam tergerus air, dan ada ambblas karena tanah timbunan.
- Bahwa tahun 2023 jembatan sudah tidak bisa dilalui mobil, namun sepeda motor bisa.
- Bahwa jembatan tersebut juga dilintasi Masyarakat lain, bukan hanya Masyarakat Desa Cinta Rakyat. Desa tetangga bermuatan sawit, balok, kelapa melewati jembatan tersebut.
- Bahwa ketika Pembangunan jembatan belum selesai sudah dilalui oleh kendaraan
- Bahwa yang membayar gaji pekerja adalah Terdakwa HASIHOLAN Sembiring selaku Bendahara Desa.
- Bahwa para pekerja Pembangunan terdiri dari Perempuan dewasa dan Laki-laki dewasa.
- Bahwa yang menjadi pengawas pekerja adalah Naman Ginting.
- Bahwa jembatan merupakan alur menuju Pantai.
- Bahwa setiap hari ada sekitar 20 - 25 orang pekerja.
- Bahwa Saksi ikut bekerja pada semua kegiatan Pembangunan di desa cinta rakyat Tahun Anggaran 2019 – 2020.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. JEMMA SEMBIRING, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tukang dalam pekerjaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat tahun 2019 – 2020.
- Bahwa ukuran lebar jalan yang dikerjakan adalah 4 meter, Panjang 200 m.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan tahun 2019 – 2020 selesai dikerjakan, tetapi jumlah anggarannya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh prosen
- Bahwa Saksi dibayar upah kerja Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / hari kerja.
- Bahwa Saksi ikut di semua Pembangunan Desa Cinta Rakyat jalan desa, TPT
- Bahwa gaji pekerja diberikan seminggu sekali tanpa ada potongan, ada tanda tangan di absen setiap terima gaji.
- Bahwa jalan masih ada, namun sudah ada yang rusak namun masih bisa dilalui.
- Bahwa gorong-gorong masih ada, namun sudah ada kerusakan karena terkena air karena turunan walau ada parit kalau hujan air nya melebihi.
- Bahwa kepala desa ada menyerahkan denah untuk pekerjaan Pembangunan.
- Bahwa kekurangsempurnaan kualitas tiap – tiap pekerjaan sekitar 10% hal ini dikarenakan tukang kadang mengaduk semen nya mau buru-buru.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di balai desa yang diikuti Masyarakat, dan perangkat desa.
- Bahwa rapat pertama membicarakan tentang peruntukan anggaran yang akan digunakan, rapat kedua berapa anggaran yang akan dikeluarkan.
- Bahwa i tidak ada ahli yang disebutkan dalam rapat.
- Bahwa Saksi yang mengantar bahan material oleh panglong ketua TPK, sdr. Hermansyah Sembiring UD Milala Jaya, yang menerima barang sdr. Naman Ginting
- Bahwa Saksi yang menyerahkan gaji adalah sdr. Bulandana Sembiring.
- Bahwa pekerja sekitar 20 – 23 orang / hari dengan gaji yang berbeda. Kepala tukang dan tukang 2 Rp. 120.000,- / hari, pendamping tukang Rp. 100.000,- / hari, dan Masyarakat biasa Rp. 90.000,- / hari.
- Bahwa ukuran dan bahan diberikan Kades untuk digunakan tukang dalam bekerja sebagai panduan.
- Bahwa ada pihak kecamatan datang (laki-laki), pihak Kabupaten tidak ada.

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peresmian dihadiri pihak kecamatan, dan tidak ada complain dari pihak kecamatan pada saat peresmian.
- Bahwa gorong-gorong diameter bawah 50 cm, atas 70 cm, tinggi 70.
- Bahwa yang mengalami abrasi adalah pinggir gorong-gorong.
- Bahwa jumlah tukang yang standby dalam pekerjaan Pembangunan 2-3 orang, sisanya Masyarakat.
- Bahwa untuk mengatasi kekurangan pekerja maka dipakai mobil pengangkut dan mesin pompa air.
- Bahwa ada masyarakat desa lain yang melewati jembatan, ada juga mobil bermuatan kelapa, mobil panglong, mobil muatan deres tuak saat kondisi jalan belum kering
- Bahwa bahan yang digunakan untuk pembuatan TPT adalah 1 kereta sorong pasir menggunakan 1 zak semen. 1 (satu) kubik pasir = 9 kereta sorong. Komposisi bahan untuk jalan adalah 2 kereta sorong menggunakan 1 (satu) zak semen.
- Bahwa selesai pekerjaan pihak kecamatan datang mengecek lagi.
- Bahwa sewa mobil adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), upah supir Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), minyak mobil dan makan ditanggung desa.
- Bahwa Saksi yang mengerjakan TPT 1 lebih banyak daripada TPT lainnya.
- Bahwa material pekerjaan diturunkan di balai desa.
- Bahwa peralatan cangkul, sekop, kereta sorong Sebagian dipakai lagi, Sebagian hilang, jadi Sebagian dibeli baru. Setelah selesai dipakai disimpan di balai desa.
- Bahwa Saksi Payau Ginting, Naman, dan Hermansyah Sembiring ada meminta uang.
- Bahwa ukuran gorong-gorong panjang 6m, semen yang digunakan untuk Pembangunan gorong-gorong berkisar 100 (seratus) zak.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;

Halaman 61 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (HBP) Tahap I (satu) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
- 4) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap II (dua) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
- 5) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 6) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
- 8) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 9) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
- 10) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
- 11) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
- 12) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
- 13) Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 14) Peraturan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor 04 Tahun 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
- 15) Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
- 17) Peraturan Kepala Desa Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 18) Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor : 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 19) Peraturan Kepala Desa Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
- 20) Kuitansi Asli pembelian batu kerikil sebanyak 20 cold dam untuk rabat beton jalan perladangan TA. 2019 dari UD MILALA JAYA an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 23 Desember 2019;
- 21) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk rabat beton jalan perladangan menjadi pemandian TA. 2019 dari UD MILALA JAYA an. P br. Tarigan senilai Rp. 10.981.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 17 Desember 2019;
- 22) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton dan gorong-gorong Cinta Rakyat. Bon faktur terlampir dari dana desa Tahap I Tahun 2019 dari UD MILALA JAYA an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 15.614.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
- 23) Kuitansi Asli pembelian bahan – bahan bangunan tembok penahan tanah T.A. 2019 Thp II Desa Cinta Rakyat sesuai bon faktur dari UD MILALA JAYA an. P. br. Tarigan senilai Rp. 19.492.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
- 24) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan TPT Tembok Penahan Tanah dan rabat beton Desa Cinta Rakyat TA 2019 dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 156.348.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
- 25) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan TPT Cinta Rakyat T.A. 2019 Tahap II dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan

Halaman 63 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 11.590.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 3 September 2019;
- 26) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan material pembuatan pot bunga di desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 4.730.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
- 27) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan TPT Desa Cinta Rakyat TA 2019 Tahap II Dana Desa dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 6.928.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
- 28) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat T. A. 2019 Tahap II dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 67.920.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
- 29) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton dan gorong – gorong Cinta Rakyat bon faktur terlampir dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 70.250.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
- 30) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton 4m x 0,15m x 150m jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 10.930.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (2 – 10 - 2020);
- 31) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton 4m x 0,15m x 150m jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 38.064.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (2 Oktober 2020);
- 32) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan untuk rabat beton ukuran 0,15m x 4m x 350m desa Cinta Rakyat dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 12.650.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
- 33) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 99.335.000,-

Halaman 64 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (13 Juli 2020);
- 34) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat T.A. 2020 dari Dana Desa dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
- 35) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat ukuran 0,15m x 4m x 350m dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 24.692.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
- 36) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan perladangan Desa Cinta Rakyat Tahap II DP. T.A. 2020 dari UD MILALA JAYA an. (P. br. Tarigan) senilai Rp. 13.627.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
- 37) Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan pembangunan di desa Cinta Rakyat dan sewa alat molen dan operasional kerja 2020 dari anggaran DD Dana Desa T.A 2020 dari UD MILALA JAYA an. (Hermansyah Semb) senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
- 38) Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- 39) Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
- 40) Permohonan Pencairan ADD Tahap II (40%) di luar Siltap dan Tunjangan tanggal 09 Nopember 2020;
- 41) Pencairan Dana Desa Tahap III tanggal 09 Nopember 2020;
- 42) Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor : 141/03 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Dan Pengesaha Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe an. Bulan Dana Sembiring tanggal 02 Januari 2019.
- 43) Kuitansi Asli pembelian batu koral kelapa (B) untuk TPT Cinta Rakyat Jalan Perladangan T.A 2019 Tahap II (5 motor DP Batu Koral) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 27 Agustus 2019;
- 44) Kuitansi Asli pembelian batu koral kelapa (B) untuk TPT Cinta Rakyat Jalan Perladangan T.A 2019 Tahap II (1 motor Koral 1 motor kerikil 2 motor pasir)

Halaman 65 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 45) Kuitansi Asli pembelian bahan material bangunan tembok penahan tanah, pasir 2 motor dan batu koral 1 motor T.A 2019 dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 06 September 2019;
- 46) Kuitansi Asli pembelian pasir untuk pembangunan TPT Jalan Perladangan di Desa Cinta Rakyat T.A. 2019 Tahap II Dna Desa dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 02 September 2019;
- 47) Kuitansi Asli pembelian batu kali koral sebanyak 5 mobil DP Cold Diesel papan (3m³ x 5 mobil) untuk pembangunan TPT Desa Cintab Rakyat Tahun Anggaran 2019 Tahap II dari an. Simson GTG senilai Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 24 Agustus 2019;
- 48) Kuitansi Asli pembelian bahan bahan bangunan tembok penahan tanah di Desa Cinta Rakyat batu koral 1 motor DP pasir 4 motor DP dan sertu 2 motor DP dari an. Enos Ginting senilai Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 05 & 07 September 2019;
- 49) Kuitansi Asli untuk pembelian 2 cold DP batu kali dari an. Simson GTG senilai Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 14 September 2019;
- 50) Kuitansi Asli pembelian batu koral B 6 mobil cold diesel untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dari Dana Desa Tahap II (dua) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 19 September 2019;
- 51) Kuitansi Asli pengadaan bahan material pasir untuk pembangunan TPT T.A 2019 3 DT (dum truk) dari an. Agus Jaya Pelawi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 52) Kuitansi Asli biaya operasional Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya pembuatan SPJ dengan baik dari Kasi Pelayanan Kesejahteraan an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 53) Kuitansi Asli operasional Tim Pelaksana Kegiatan Insfrastruktur Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya memverifikasi SPJ / LPJ dengan baik dan benar

Halaman 66 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Sekdes an. Payau Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 54) Kuitansi Asli operasional Kaur Umum (TPK) Desa Cinta Rakyat T. A 2019 dan biaya membuat LPJ dengan baik dari Kaur Umum an. N. Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 55) Kuitansi Asli operasional Kasi Pemerintahan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dari an. Niyati Sembiring senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 56) Kuitansi Asli operasional TPK Desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Infrastruktur T.A 2019 dari Dana Desa dari Ketua LKMD (TPK) an. Supandi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 57) Kuitansi Asli operasional Anggota TPK Desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dari Dana Desa dari Anggota TPK an. Sudarwin senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 58) Kuitansi Asli biaya uang saku untuk Bimtek ke Yogyakarta TA. 2019 dari Sekretaris PKK Desa an. Rosiana Tarigan senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 59) Asli Bon Faktur sebanyak 7 (tujuh) lembar yaitu dari Panglong UD. BUKIT JAYA sebanyak 3 (tiga) lembar, Dananta Jaya sebanyak 1 (satu) lembar, bon warung sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 60) Kuitansi Asli untuk pembelian bahan-bahan bangunan sertu sebanyak 4 DT untuk penimbunan jalan Usaha Tani Desa Cinta Rakyat TA 2020 Dari Dana Desa dari an. Roy Afandi Kaban senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 61) Kuitansi operasional perangkat Desa Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan TA. 2020 dari an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
- 62) Kuitansi operasional Tim Verifikasi / Sekdes Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Payau Ginting senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
- 63) Kuitansi operasional TPK Pengawas Lapangan Pembangunan Rabat Beton Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Naman Ginting senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 67 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Kuitansi operasional perangkat Desa Kasi Pemerintahan TA. 2020 dari an. Niyati Sembiring senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
- 65) Kuitansi operasional LKMD / LPM Desa Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Supandi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
- 66) Kuitansi operasional LKMD / LPM Desa Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Sudarwin senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
- 67) Kuitansi Asli pembelian sertu air untuk penimbunan Jalan Usaha Tani Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2020 dari an. N. Ginting dan Roy Afandi Kaban senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 22 Agustus 2020;
- 68) Kuitansi Asli TPKM Pengawas Lapangan untuk timbun sertu jalan Usaha Tani Desa Cinta Rakyat TA 2020 (5HOK x 90.000) (dan 2 cold dam sertu) dari an. N. Ginting senilai Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 31 Agustus 2020;
- 69) Kuitansi Asli pembelian minyak kereta Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Desa Cinta Rakyat TA 2020 (6 botol x @ 10.000) dari an. R. br. Tarigan senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;
- 70) Kuitansi Asli pembelian sertu air untuk timbun Jalan Usaha Tani (jembatan) Desa Cinta Rakyat TA 2020 dari an. N. Ginting dan Roy Afandi Kaban senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 20 Agustus 2020;
- 71) Kuitansi Asli untuk kereta Viar langsir bahan-bahan ke lapangan Rabat Beton Cinta Rakyat (beli bensin 6 botol x Rp. 10.000,-) TA 2020 dari an. Sri Handayani senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
- 72) Kuitansi Asli pembelian minyak kereta Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Cinta Rakyat TA 2020 (2 botol x @ 10.000) dari an. Sudarwin senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) + Oli Federal Rp. 40.000,- diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;
- 73) Kuitansi Asli pembelian minyak Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Desa Cinta Rakyat TA 2020 banyaknya (10.000,- x 2 botol) dari an. Sri Handayani senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 11 Agustus 2020;
- 74) Kuitansi Asli pembelian minyak bensin Viar langsir bahan bangunan Rabat Beton C. Rakyat sebanyak Rp. 10.000,- x 6 botol TA 2020 dari an. Sudarwin

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 08 Agustus 2020;

75) Kuitansi Fotocopy pembelian satu buah sapu lidi dari an. Sri Handayani senilai Rp. 60.000,- (Enam Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;

76) Asli Bon Faktur sebanyak 6 (enam) lembar yaitu 2 (dua) lembar Bon Faktur Dananta Jaya, 1 (satu) lembar bon faktur UD Sitepu, 3 (tiga) lembar bon faktur Tri Putri Tambak Jaya.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Desa Cinta Rakyat adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Saksi Hasiholan Sembiring diangkat sebagai Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang periode pertama tahun 2010 sampai tahun 2016, dan kemudian pada tahun 2016 diangkat kembali menjadi kepala Desa Cinta Rakyat untuk periode kedua, berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 874 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Masa Jabatan 2016-2022;

Bahwa Terdakwa Bulandana Sembiring diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe

Bahwa adapun struktur organisasi Desa Cinta Rakyat tahun 2019- 2020 adalah sebagai berikut ;

Halaman 69 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019;

Kepala Desa : Hasiholan Sembiring;

Sekretaris Desa: Payau Ginting;

Bendahara /Kepala urusan keuangan: Bulandana Sembiring;

Kepala Urusan Pembangunan: Hermasyah Sembiring;

Kepala Urusan Pemerintahan: Niyati Br Sembiring;

Kepala Urusan Umum: Naman Ginting;

Ketua BPD: Suradi;

Tahun 2020:

Kepala Desa : Hasiholan Sembiring;

Sekretaris Desa: Payau Ginting;

Bendahara/Kepala urusan keuangan: Bulandana Sembiring;

Kepala Urusan Pembangunan: Hermasyah Sembiring;

Kepala Urusan Pemerintahan: Niyati Br Sembiring;

Kepala Urusan Umum: Irna Nopriani

Ketua BPD: Kartini br Sembiring (meninggal dunia pada bulan Oktober thn 2020);

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa terdapat Pendapatan Transfer sebesar *Rp1.130.964.129,00 (Satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)* yang terdiri dari:

- Dana Desa sebesar *Rp739.332.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);*
- Alokasi Dana Desa sebesar *Rp336.624.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);*
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar *Rp52.928.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);*
- Bunga Bank sebesar *Rp2.080.129,00 (dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).*

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat adalah

Halaman 70 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2020 sebesar Rp1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut bersumber dari:

- Dana Desa sebesar Rp726.899.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp247.021.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp89.346.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut masuk melalui transfer ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, anggaran sebesar Rp1.130.964.129,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan silpa tahun 2018 sebesar Rp5.811.546,00 tersebut dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	335,826,568
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43,200,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146,400,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,133,568
1)	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2,935,680
2)	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13,197,888
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	70,922,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3,702,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,685,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,795,000
4)	Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atr1but	3,500,000
5)	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	2,000,000
6)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,050,000
7)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	4,870,000
8)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1,320,000

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian		Anggaran (Rp)
	9)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	30,000,000
	10	Belanja Modal Peralatan Komputer (Laptop) dan Proyektor)	16,000,000
5	Penyediaan Tunjangan BPD		34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD		2,574,000
	1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	919,000
	2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525,000
	3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	570,000
	4)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	560,000
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan		20,000,000
	1)	Wireless Soundsystem	7,500,000
	2)	Monografi	12,500,000
8	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa		1,797,000
	1)	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1,797,000
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		621,166,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		18,128,000
	1)	Pembuatan Pot Bunga	18,128,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa		24,600,000
	1)	Insentif Kader Posyandu Balita (5 org x 12 bln)	6,000,000
	2)	Insentif BKB, BKR, BKL	9,000,000
	3)	Insentif Kader Posyandu Lansia (5 org x 12 bln)	6,000,000
	4)	Honor Kader PPKBD	1,200,000
	5)	Insentif Sub PPKBD	2,400,000
3	Penyelenggaraan Posyandu		22,060,000
	1)	PMT Balita	6,720,000
	2)	PMT Lansia	15,340,000
4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		45,447,000
	1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	45,447,000
5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan		510,931,000
	1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	107,197,000

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian		Anggaran (Rp)
	2)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	107,420,000
	3)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	107,372,000
	4)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	76,328,000
	5)	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	112,614,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		28,939,107
	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5,940,000
	1)	Pelaksanaan Siskamling	5,940,000
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan	7,185,432
	1)	Hari Besar Nasional HUT RI	7,185,432
	3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7,891,675
	1)	Lomba Pertandingan Olahraga	7,891,675
	4	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4,760,000
	1)	Gotong Royong Masyarakat Desa	4,760,000
	5	Pembinaan PKK	3,162,000
	1)	Operasional PKK	3,162,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		150,844,000
	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	16,500,000
	1)	Belanja Operasional Perkantoran	10,000,000
	2)	Belanja Kursus Pelatihan	6,500,000
	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20,000,000
	1)	Belanja Kursus Pelatihan	20,000,000
	3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28,266,000
	1)	Belanja Kursus Pelatihan	28,266,000
	4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	82,328,000
	1)	Pelatihan Akrilik	33,768,000.00
	2)	Pelatihan Menjahit Lanjutan	45,560,000.00
	3)	Pelatihan Kader GERMAS	3,000,000.00
	5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,750,000
	1)	Pelatihan Relawan Perlindungan Anak	3,750,000
		Jumlah	1,136,775,675

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes)

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, anggaran sebesar Rp1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp17.764.000,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	342,751,000
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	173,100,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,701,272
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	15,962,688
1	Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat	4,150,000
2	Belanja cetak dan penggandaan Pemdes	1,460,000
3	Honor TPKAD	4,500,000
4	Belanja ATK Kantor Desa	2,006,432
5	Belanja Baliho	500,000
6	Belanja Koran Desa	1,200,000
7	Belanja Listrik Desa	1,200,000
8	Belanja Konsumsi Rapat Desa	946,256
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	18,523,040
1	Pemeliharaan BPD Tahun 2020	2,000,000
2	ATK	463,040
3	Konsumsi Pemilihan BPD	1,700,000
4	Konsumsi rapat BPD	6,500,000
5	Honorarium Panitia pemilihan BPD	7,200,000
6	Biaya perjalanan dinas BPD	660,000
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32,264,000
1	Pengadaan HP android 2 Buah	5,000,000
2	Laptop Kantor Desa	9,500,000
3	Pengadaan Kamera Digital	11,500,000
4	Pengadaan Televisi Kantor Desa	
5	Pengadaan Meja Desa	6,264,000
6	Printer Kantor Desa	
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	560,226,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	44,065,000
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	11,115,000
2	Sosialisasi P4GN	12,950,000

Halaman 74 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
3	Pelatihan TPK3 PKK	4,900,000
4	Sosialisasi KDRT	15,100,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	10,200,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	64,800,000
1	PMT Balita	7,500,000
2	PMT Lansia	28,500,000
3	Insentif Kader	26,400,000
4	Pelatihan Inovasi Makanan Sehat	2,400,000
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga)	6,815,000
1	Penyuluhan dan pelaksanaan IVA Tes	3,315,000
2	Pelatihan Kader Posyandu Balita (Stunting)	3,500,000
5	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (Pelatihan BKB)	3,000,000
6	Pemeliharaan Jalan Desa	401,152,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II	278,196,000
2	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I	122,956,000
7	Pemeliharaan Jembatan Desa	18,644,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa	18,644,000
8	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	11,550,000
	Pemasangan Website Desa	11,550,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12,980,000
1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Siskamling (Belanja Komsumsi dan Perlengkapan)	6,860,000
2	Pembinaan PKK	6,120,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67,198,000
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22,000,000
1	pelatihan kapasitas kaur keuangan	5,000,000
2	peningkatan kapasitas BPD	15,000,000
3	Pelatihan petugas e-DMC	500,000
4	Pelatihan petugas e-HDMC	500,000
5	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	1,000,000
2	Peningkatan kapasitas BPD	2,400,000
3	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	13,075,000
1	Belanja perlengkapan	6,675,000
2	Belanja Jasa Honorarium	4,000,000
3	Belanja Jasa Sewa	2,400,000
4	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi (pelatihan	29,723,000

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
	membuat sandal merek desa)	
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97,875,000
1	BLT Covid-19	72,000,000
2	Pengadaan Obat-obatan Penanggulangan Pertama Covid 19	14,050,000
3	Pengadaan Alat Penanggulangan Pertama Covid 19	4,825,000
4	Konsumsi Relawan Covid	7,000,000
	Jumlah	1,081,030,000

Bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Terdakwa bersama saksi Bulandana Sembiring selaku Bendahara ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2. Setelah penarikan seluruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2019-2020 tersebut disimpan oleh Saksi Hasiholan Sembiring yang seharusnya disimpan oleh Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala urusan keuangan.;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Hermansyah Sembiring selaku kaur pembangunan;

Bahwa kebutuhan material untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 diambil dari UD Milala, yang merupakan milik Ketua TPK, sedangkan untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 diambil dari UD Milala dan CV Nitra;

Bahwa untuk pembayaran kegiatan pada bidang Pemberdayaan dibayar langsung oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring, sedangkan pada kegiatan bidang Pembangunan pembayarannya dilakukan oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring dengan membuat SPJ atas permintaan pembayaran bahan material pembangunan dari saksi Hermansyah Sembiring selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan;

Bahwa dari anggaran kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 sejumlah Rp.556.378.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), untuk kegiatan

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan

Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa

Pembangunan Tembok Penahan Tanah I

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III

Pekerjaan Slub Culvert 6 M

Sejumlah *Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)* dianggarkan untuk upah pekerja dan tukang

Bahwa 5 (lima) pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 tersebut telah selesai dikerjakan, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, di monitor oleh pendamping Desa dan pendamping kecamatan

Bahwa setelah selesainya pekerjaan pembangunan fisik tersebut, tidak ada complain dan teguran dari pendamping kecamatan maupun dari pihak kecamatannya sendiri;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada kegiatan Pelatihan Akrilik, Pelatihan Menjahit Lanjutan, dan Pelatihan membuat sandal merek desa sesuai keterangan Saksi, Ros Erdiana Malau dan Saksi Febrina Ginting dalam persidangan kegiatannya tersebut ada dan dilaksanakan;

Bahwa hasil pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah I, Pembangunan Tembok Penahan Tanah II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah III, Pekerjaan Slub Culvert 6 M, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I, dan Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa, sampai sekarang masih bisa digunakan;

Bahwa atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019-2020 tersebut saksi Hasiholan Sembiring memerintahkan Terdakwa Bulandana Sembiring untuk menyusun dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) yang nilai realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Terdakwa Bulandana Sembiring mengaku menerima uang yang berasal dari Dana Desa Cinta Rakyat sejumlah *Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)* sampai *Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)* sedangkan saksi Hasiholan Sembiring sendiri mengaku telah menggunakan uang yang berasal dari Dana Desa sejumlah *Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)* sampai dengan *Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*;

Bahwa sesuai keterangan saksi Jemma Sembiring dalam persidangan, yang merupakan Tukang pada seluruh pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 dan 2020 mengakui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh persen);

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera
Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc disebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan;

Bahwa sesuai keterangan ahli JOKO SUSILO, SH, dan LISTRA DOLOKSARIBU, SH dalam persidangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan anggaran Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020 terdapat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)*, disamping itu terdapat pula SILPA Tahun 2020 sebesar *Rp855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)* yang tidak di setorkan ke Kas desa

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Pada Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.1.2.1/PW02/92.1/2023 /58/KH/2022 tanggal 23 Oktober 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, terdapat kerugian negara sejumlah *Rp392.861.958,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)*, yang berasal dari :

Bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya *Rp.79.638.296.00.- Tahun 2019 sejumlah Rp.23.512.363,00 Tahun 2020 sejumlah Rp.56.125.933,00*

Kekurangan volume pekerjaan *Rp.312.368.014.45.- Tahun 2019*

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan *Rp.22.781.461,00*

Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa *Rp.32.267.279,00*

Pembangunan Tembok Penahan Tanah I *Rp.56.132.607.00.-*

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II *Rp.52.877.861.45.-*

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III *Rp.45.003.726.00.-*

Pekerjaan Slub Culvert 6 M *Rp54.584.080,00 Tahun 2020 Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama Rp.48.721.000,00*

SILPA tidak di setor ke Kas Desa *Rp.855.648,00*

Bahwa saksi Hasiholan sembiring telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Damos Tambunan selaku Penasihat hukumnya di Rekening RPL 124 PDT CABJARI DS di Pancur Batu dengan Nomor Rekening 105-00-1406094-5 Bank Mandiri sejumlah *Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*, begitupun dengan Terdakwa Bulandana sembiring telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Damos Tambunan selaku Penasihat hukumnya di Rekening RPL 124 PDT CABJARI DS di Pancur Batu dengan Nomor Rekening 105-00-1406094-5 Bank Mandiri sejumlah *Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*;

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

Secara melawan hukum;

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Bulandana Sembiring, selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe, yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek

Halaman 80 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium *"Lex specialis derogate legi generalis"*. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah Bulandana Sembiring, selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang merupakan subjek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur "penyalahgunaan wewenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Setiap orang;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Halaman 83 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Hasiholan Sembiring diangkat sebagai Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang periode pertama tahun 2010 sampai tahun 2016, dan kemudian pada tahun 2016

Halaman 84 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat kembali menjadi kepala Desa Cinta Rakyat untuk periode kedua, berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 874 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Masa Jabatan 2016-2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bulandana Sembiring diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/03 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dan Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor: 141/01 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe

Menimbang, bahwa adapun struktur organisasi Desa Cinta Rakyat tahun 2019- 2020 adalah sebagai berikut ;

Tahun 2019;

Kepala Desa : Hasiholan Sembiring;

Sekretaris Desa: Payau Ginting;

Bendahara: Bulandana Sembiring;

Kepala Urusan Pembangunan: Hermasyah Sembiring;

Kepala Urusan Pemerintahan: Niyati Br Sembiring;

Kepala Urusan Umum: Naman Ginting;

Ketua BPD: Suradi;

Tahun 2020:

Kepala Desa : Hasiholan Sembiring;

Sekretaris Desa: Payau Ginting;

Bendahara: Bulandana Sembiring;

Kepala Urusan Pembangunan: Hermasyah Sembiring;

Kepala Urusan Pemerintahan: Niyati Br Sembiring;

Kepala Urusan Umum: Irna Nopriani

Ketua BPD: Kartini br Sembiring (meninggal dunia pada bulan Oktober thn 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa terdapat Pendapatan Transfer sebesar *Rp.1.130.964.129,00 (Satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)* yang terdiri dari:

- Dana Desa sebesar *Rp.739.332.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);*
- Alokasi Dana Desa sebesar *Rp.336.624.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);*
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar *Rp.52.928.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);*
- Bunga Bank sebesar *Rp.2.080.129,00 (dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat adalah sebesar *Rp.1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2020 sebesar *Rp.1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)* tersebut bersumber dari:

- Dana Desa sebesar *Rp.726.899.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);*
- Alokasi Dana Desa sebesar *Rp.247.021.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah);*
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar *Rp.89.346.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).*

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut masuk melalui transfer ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, anggaran sebesar *Rp.1.130.964.129,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)* dan silpa tahun 2018 sebesar *Rp.5.811.546,00* tersebut dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	335,826,568

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43,200,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146,400,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,133,568
1)	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2,935,680
2)	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13,197,888
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	70,922,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3,702,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,685,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,795,000
4)	Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atr1but	3,500,000
5)	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	2,000,000
6)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,050,000
7)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	4,870,000
8)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1,320,000
9)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	30,000,000
10)	Belanja Modal Peralatan Komputer (Laptop dan Proyektor)	16,000,000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	2,574,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	919,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	570,000
4)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	560,000
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	20,000,000
1)	Wireless Soundsystem	7,500,000
2)	Monografi	12,500,000
8	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1,797,000
1)	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1,797,000
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	621,166,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18,128,000
1)	Pembuatan Pot Bunga	18,128,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	24,600,000
1)	Insentif Kader Posyandu Balita (5 org x 12	6,000,000

Halaman 87 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian		Anggaran (Rp)
		bln)	
	2)	Insentif BKB, BKR, BKL	9,000,000
	3)	Insentif Kader Posyandu Lansia (5 org x 12 bln)	6,000,000
	4)	Honor Kader PPKBD	1,200,000
	5)	Insentif Sub PPKBD	2,400,000
	3	Penyelenggaraan Posyandu	22,060,000
	1)	PMT Balita	6,720,000
	2)	PMT Lansia	15,340,000
	4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	45,447,000
	1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	45,447,000
	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	510,931,000
	1)	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	107,197,000
	2)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	107,420,000
	3)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	107,372,000
	4)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	76,328,000
	5)	Pekerjaan Slub Culvert 6 M	112,614,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		28,939,107
	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5,940,000
	1)	Pelaksanaan Siskamling	5,940,000
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan	7,185,432
	1)	Hari Besar Nasional HUT RI	7,185,432
	3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7,891,675
	1)	Lomba Pertandingan Olahraga	7,891,675
	4	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4,760,000
	1)	Gotong Royong Masyarakat Desa	4,760,000
	5	Pembinaan PKK	3,162,000
	1)	Operasional PKK	3,162,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		150,844,000
	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	16,500,000



No	Uraian		Anggaran (Rp)
	1)	Belanja Operasional Perkantoran	10,000,000
	2)	Belanja Kursus Pelatihan	6,500,000
	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20,000,000
	1)	Belanja Kursus Pelatihan	20,000,000
	3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28,266,000
	1)	Belanja Kursus Pelatihan	28,266,000
	4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	82,328,000
	1)	Pelatihan Akrilik	33,768,000.00
	2)	Pelatihan Menjahit Lanjutan	45,560,000.00
	3)	Pelatihan Kader GERMAS	3,000,000.00
	5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,750,000
	1)	Pelatihan Relawan Perlindungan Anak	3,750,000
		Jumlah	1,136,775,675

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, anggaran sebesar Rp.1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp17.764.000,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

	No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
A		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	342,751,000
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	173,100,000
	3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,701,272
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	15,962,688
	1	Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat	4,150,000
	2	Belanja cetak dan penggandaan Pemdes	1,460,000
	3	Honor TPKAD	4,500,000
	4	Belanja ATK Kantor Desa	2,006,432
	5	Belanja Baliho	500,000

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
6	Belanja Koran Desa	1,200,000
7	Belanja Listrik Desa	1,200,000
8	Belanja Konsumsi Rapat Desa	946,256
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	18,523,040
1	Pemeliharaan BPD Tahun 2020	2,000,000
2	ATK	463,040
3	Konsumsi Pemilihan BPD	1,700,000
4	Konsumsi rapat BPD	6,500,000
5	Honorarium Panitia pemilihan BPD	7,200,000
6	Biaya perjalanan dinas BPD	660,000
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32,264,000
1	Pengadaan HP android 2 Buah	5,000,000
2	Laptop Kantor Desa	9,500,000
3	Pengadaan Kamera Digital	11,500,000
4	Pengadaan Televisi Kantor Desa	
5	Pengadaan Meja Desa	6,264,000
6	Printer Kantor Desa	
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	560,226,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	44,065,000
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	11,115,000
2	Sosialisasi P4GN	12,950,000
3	Pelatihan TPK3 PKK	4,900,000
4	Sosialisasi KDRT	15,100,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	10,200,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	64,800,000
1	PMT Balita	7,500,000
2	PMT Lansia	28,500,000
3	Insentif Kader	26,400,000
4	Pelatihan Inovasi Makanan Sehat	2,400,000
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga)	6,815,000
1	Penyuluhan dan pelaksanaan IVA Tes	3,315,000
2	Pelatihan Kader Posyandu Balita (Stunting)	3,500,000
5	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (Pelatihan BKB)	3,000,000
6	Pemeliharaan Jalan Desa	401,152,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II	278,196,000
2	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I	122,956,000
7	Pemeliharaan Jembatan Desa	18,644,000

Halaman 90 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa	18,644,000
8	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	11,550,000
	Pemasangan Website Desa	11,550,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12,980,000
1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Siskamling (Belanja Komsumsi dan Perlengkapan)	6,860,000
2	Pembinaan PKK	6,120,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67,198,000
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22,000,000
1	pelatihan kapasitas kaur keuangan	5,000,000
2	peningkatan kapasitas BPD	15,000,000
3	Pelatihan petugas e-DMC	500,000
4	Pelatihan petugas e-HDMC	500,000
5	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	1,000,000
2	Peningkatan kapasitas BPD	2,400,000
3	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	13,075,000
1	Belanja perlengkapan	6,675,000
2	Belanja Jasa Honorarium	4,000,000
3	Belanja Jasa Sewa	2,400,000
4	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi (pelatihan membuat sandal merek desa)	29,723,000
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97,875,000
1	BLT Covid-19	72,000,000
2	Pengadaan Obat-obatan Penanggulangan Pertama Covid 19	14,050,000
3	Pengadaan Alat Penanggulangan Pertama Covid 19	4,825,000
4	Konsumsi Relawan Covid	7,000,000
	Jumlah	1,081,030,000

Menimbang, bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala desa bersama Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2. Setelah penarikan seluruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan

Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi tahun 2019-2020 tersebut disimpan oleh Saksi Hasiholan Sembiring yang seharusnya disimpan oleh Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Hermansyah Sembiring selaku kaur pembangunan;

Menimbang, bahwa kebutuhan material untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 diambil dari UD Milala, yang merupakan milik Ketua TPK, sedangkan untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 diambil dari UD Milala dan CV Nitra;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran kegiatan pada bidang Pemberdayaan dibayar langsung oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring, sedangkan pada kegiatan bidang Pembangunan pembayarannya dilakukan oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring dengan membuat SPJ atas permintaan pembayaran bahan material pembangunan dari saksi Hermansyah Sembiring selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan;

Menimbang, bahwa dari anggaran kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 sejumlah *Rp.556.378.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)*, untuk kegiatan

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan

Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa

Pembangunan Tembok Penahan Tanah I

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III

Pekerjaan Slub Culvert 6 M

Sejumlah *Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)* dianggarkan untuk upah pekerja dan tukang

Menimbang, bahwa 5 (lima) pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 tersebut telah selesai dikerjakan, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, di monitor oleh pendamping Desa dan pendamping kecamatan

Menimbang, bahwa setelah selesainya pekerjaan pembangunan fisik tersebut, tidak ada komplain dan teguran dari pendamping kecamatan maupun dari pihak kecamatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada

Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Pelatihan Akrilik, Pelatihan Menjahit Lanjutan, dan Pelatihan membuat sandal merek desa sesuai keterangan Saksi, Ros Erdiana Malau dan Saksi Febrina Ginting dalam persidangan kegiatannya tersebut ada dan dilaksanakan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan anggaran;

Menimbang, bahwa hasil pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah I, Pembangunan Tembok Penahan Tanah II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah III, Pekerjaan Slub Culvert 6 M, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I, dan Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa, sampai sekarang masih bisa digunakan;

Menimbang, bahwa atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019-2020 tersebut saksi Hasiholan Sembiring memerintahkan Terdakwa Bulandana Sembiring untuk menyusun dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) yang nilai realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bulandana Sembiring mengaku menerima uang yang berasal dari Dana Desa Cinta Rakyat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Hasiholan Sembiring sendiri mengaku telah menggunakan uang yang berasal dari Dana Desa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Jemma Sembiring dalam persidangan, yang merupakan Tukang pada seluruh pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 dan 2020 mengakui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh prosen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc disebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.312.368.014.45.- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat belas koma empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	Rp.22.781.461,00
Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa	Rp.32.267.279,00
Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	Rp.56.132.607,00
Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	Rp.52.877.861,45
Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	Rp.45.003.726,00
Pekerjaan Slub Culvert 6 M	Rp.54.584.080,00

Tahun 2020

Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama Rp.48.721.000,00

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli JOKO SUSILO, SH, dan LISTRA DOLOKSARIBU, SH dalam persidangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan anggaran Desa Cinta rakyat tahun 2019 dan 2020 terdapat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah Rp.79.638.296,00 (*tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah*), disamping itu terdapat pula SILPA Tahun 2020 sebesar Rp.855.648,00 (*delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) yang tidak di setorkan ke Kas desa;

Menimbang, bahwa terkait kekurangan volume pekerjaan pembangunan fisik sejumlah Rp.312.368.014,45.- (*tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat belas koma empat puluh lima rupiah*) menurut Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc bila dicermati secara seksama jumlah kekurangan volume atas seluruh pekerjaan pembangunan fisik di tahun 2019 dan 2020 adalah rata-rata di atas 50 % (lima puluh prosen) dari anggaran pekerjaan fisik, penilaian ahli teknis tersebut bila di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan adalah bertolak belakang mengingat para saksi menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan fisik telah selesai semua dilaksanakan dan kondisi sekarang ada kerusakan sedikit tapi sampai sekarang masih bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik;

Menimbang, bahwa bila kekurangan volume pekerjaan pekerjaan fisik sekitar 50% untuk bangunan yang sudah berumur 3 sampai 4 tahun, maka tidaklah mungkin sampai sekarang ditahun 2024 bangunan tersebut, masih berfungsi dan dapat digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi pekerjaan pembangunan fisik ada kerusakan sedikit tapi sampai sekarang masih bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Jaema sembiring dalam persidangan, yang merupakan Tukang pada seluruh pekerjaan

Halaman 94 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pembangunan fisik tahun 2019 dan 2020 mengakui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh prosen), sehingga apabila di hitung anggaran pekerjaan fisik seluruhnya sebesar *Rp.633.887.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah)* yang terdiri dari :

Tahun 2019 sebesar *Rp.510.931.000,00 (lima ratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*;

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan

Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa

Pembangunan Tembok Penahan Tanah I

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III

Pekerjaan Slub Culvert 6 M

Tahun 2020 sebesar *Rp.122.956.000,00 (serratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama

Maka kekurangan volume pekerjaan 10 % dari nilai anggaran *Rp.633.887.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah)* adalah *Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan bersama dengan saksi Hasiholan Sembiring selaku kepala desa Cinta Rakyat yang telah mengelolah anggaran APBDesa Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan penjabaran APBDesa Cinta Rakyat, akibat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)*

Halaman 95 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kekurangan volume 10 % (*sepuluh prosen*) pada pembangunan pekerjaan fisik tahun 2019 dan tahun 2020, sejumlah *Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)* serta tidak di setorkannya SILPA Tahun 2020 ke Kas Desa sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*, adalah telah menguntungkan Terdakwa dan saksi Hasiholan Sembiring sejumlah *Rp.143.882.644,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatikan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatikan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan



tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa terdapat Pendapatan Transfer sebesar *Rp1.130.964.129,00 (Satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)* yang terdiri dari:

- Dana Desa sebesar *Rp.739.332.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);*
- Alokasi Dana Desa sebesar *Rp.336.624.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);*
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar *Rp.52.928.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);*
- Bunga Bank sebesar *Rp.2.080.129,00 (dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat adalah sebesar *Rp.1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2020 sebesar *Rp.1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)* tersebut bersumber dari:

- Dana Desa sebesar *Rp.726.899.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);*
- Alokasi Dana Desa sebesar *Rp.247.021.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah);*
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar *Rp.89.346.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).*

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut masuk melalui transfer ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, anggaran sebesar Rp.1.130.964.129,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan silpa tahun 2018 sebesar Rp.5.811.546,00 tersebut dipergunakan untuk kegiatan:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	335,826,568
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43,200,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146,400,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,133,568
1)	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2,935,680
2)	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13,197,888
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	70,922,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3,702,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,685,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,795,000
4)	Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atr1but	3,500,000
5)	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	2,000,000
6)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,050,000
7)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	4,870,000
8)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1,320,000
9)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	30,000,000
10)	Belanja Modal Peralatan Komputer (Laptop dan Projektor)	16,000,000
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	2,574,000
1)	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	919,000
2)	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525,000
3)	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	570,000
4)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	560,000
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	20,000,000

Halaman 98 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran (Rp)
	1) Wireless Soundsystem	7,500,000
	2) Monografi	12,500,000
8	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1,797,000
	1) Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1,797,000
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	621,166,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18,128,000
	1) Pembuatan Pot Bunga	18,128,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	24,600,000
	1) Insentif Kader Posyandu Balita (5 org x 12 bln)	6,000,000
	2) Insentif BKB, BKR, BKL	9,000,000
	3) Insentif Kader Posyandu Lansia (5 org x 12 bln)	6,000,000
	4) Honor Kader PPKBD	1,200,000
	5) Insentif Sub PPKBD	2,400,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	22,060,000
	1) PMT Balita	6,720,000
	2) PMT Lansia	15,340,000
4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	45,447,000
	1) Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	45,447,000
5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	510,931,000
	1) Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	107,197,000
	2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	107,420,000
	3) Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	107,372,000
	4) Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	76,328,000
	5) Pekerjaan Slub Culvert 6 M	112,614,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,939,107
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5,940,000
	1) Pelaksanaan Siskamling	5,940,000
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan	7,185,432



No	Uraian	Anggaran (Rp)
	1) Hari Besar Nasional HUT RI	7,185,432
3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7,891,675
	1) Lomba Pertandingan Olahraga	7,891,675
4	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4,760,000
	1) Gotong Royong Masyarakat Desa	4,760,000
5	Pembinaan PKK	3,162,000
	1) Operasional PKK	3,162,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	150,844,000
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	16,500,000
	1) Belanja Operasional Perkantoran	10,000,000
	2) Belanja Kursus Pelatihan	6,500,000
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20,000,000
	1) Belanja Kursus Pelatihan	20,000,000
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28,266,000
	1) Belanja Kursus Pelatihan	28,266,000
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	82,328,000
	1) Pelatihan Akrilik	33,768,000.00
	2) Pelatihan Menjahit Lanjutan	45,560,000.00
	3) Pelatihan Kader GERMAS	3,000,000.00
5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,750,000
	1) Pelatihan Relawan Perlindungan Anak	3,750,000
	Jumlah	1,136,775,675

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, anggaran sebesar *Rp1.063.266.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)* dan SILPA tahun sebelumnya sebesar *Rp17.764.000,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)* tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
A		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	342,751,000



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44,400,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	173,100,000
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,701,272
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	15,962,688
1	Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat	4,150,000
2	Belanja cetak dan penggandaan Pemdes	1,460,000
3	Honor TPKAD	4,500,000
4	Belanja ATK Kantor Desa	2,006,432
5	Belanja Baliho	500,000
6	Belanja Koran Desa	1,200,000
7	Belanja Listrik Desa	1,200,000
8	Belanja Konsumsi Rapat Desa	946,256
5	Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000
6	Penyediaan Operasional BPD	18,523,040
1	Pemeliharaan BPD Tahun 2020	2,000,000
2	ATK	463,040
3	Konsumsi Pemilihan BPD	1,700,000
4	Konsumsi rapat BPD	6,500,000
5	Honorarium Panitia pemilihan BPD	7,200,000
6	Biaya perjalanan dinas BPD	660,000
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32,264,000
1	Pengadaan HP android 2 Buah	5,000,000
2	Laptop Kantor Desa	9,500,000
3	Pengadaan Kamera Digital	11,500,000
4	Pengadaan Televisi Kantor Desa	6,264,000
5	Pengadaan Meja Desa	
6	Printer Kantor Desa	
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	560,226,000
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	44,065,000
1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	11,115,000
2	Sosialisasi P4GN	12,950,000
3	Pelatihan TPK3 PKK	4,900,000
4	Sosialisasi KDRT	15,100,000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	10,200,000
3	Penyelenggaraan Posyandu	64,800,000
1	PMT Balita	7,500,000
2	PMT Lansia	28,500,000

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
3	Insentif Kader	26,400,000
4	Pelatihan Inovasi Makanan Sehat	2,400,000
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga)	6,815,000
1	Penyuluhan dan pelaksanaan IVA Tes	3,315,000
2	Pelatihan Kader Posyandu Balita (Stunting)	3,500,000
5	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (Pelatihan BKB)	3,000,000
6	Pemeliharaan Jalan Desa	401,152,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II	278,196,000
2	Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I	122,956,000
7	Pemeliharaan Jembatan Desa	18,644,000
1	Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa	18,644,000
8	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	11,550,000
	Pemasangan Website Desa	11,550,000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12,980,000
1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Siskamling (Belanja Komsumsi dan Perlengkapan)	6,860,000
2	Pembinaan PKK	6,120,000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67,198,000
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22,000,000
1	pelatihan kapasitas kaur keuangan	5,000,000
2	peningkatan kapasitas BPD	15,000,000
3	Pelatihan petugas e-DMC	500,000
4	Pelatihan petugas e-HDMC	500,000
5	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	1,000,000
2	Peningkatan kapasitas BPD	2,400,000
3	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	13,075,000
1	Belanja perlengkapan	6,675,000
2	Belanja Jasa Honorarium	4,000,000
3	Belanja Jasa Sewa	2,400,000
4	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi (pelatihan membuat sandal merek desa)	29,723,000
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97,875,000
1	BLT Covid-19	72,000,000
2	Pengadaan Obat-obatan Penanggulangan Pertama	14,050,000



No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)
	Covid 19	
3	Pengadaan Alat Penanggulangan Pertama Covid 19	4,825,000
4	Konsumsi Relawan Covid	7,000,000
	Jumlah	1,081,030,000

Menimbang, bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala desa bersama Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan ke Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2. Setelah penarikan seluruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2019-2020 tersebut disimpan oleh Saksi Hasiholan Sembiring yang seharusnya disimpan oleh Terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Hermansyah Sembiring selaku kaur pembangunan;

Menimbang, bahwa kebutuhan material untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 diambil dari UD Milala, yang merupakan milik Ketua TPK, sedangkan untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 diambil dari UD Milala dan CV Nitra;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran kegiatan pada bidang Pemberdayaan dibayar langsung oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring, sedangkan pada kegiatan bidang Pembangunan pembayarannya dilakukan oleh Saksi Hasiholan Sembiring dan Terdakwa Bulandana Sembiring dengan membuat SPJ atas permintaan pembayaran bahan material pembangunan dari saksi Hermansyah Sembiring selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bidang Pembangunan;

Menimbang, bahwa dari anggaran kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 sejumlah *Rp.556.378.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)*, untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan
Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa
Pembangunan Tembok Penahan Tanah I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III

Pekerjaan Slub Culvert 6 M

Sejumlah *Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)* dianggarkan untuk upah pekerja dan tukang

Menimbang, bahwa 5 (lima) pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 tersebut telah selesai dikerjakan, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, di monitor oleh pendamping Desa dan pendamping kecamatan

Menimbang, bahwa setelah selesainya pekerjaan pembangunan fisik tersebut, tidak ada komplain dan teguran dari pendamping kecamatan maupun dari pihak kecamatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada kegiatan Pelatihan Akrilik, Pelatihan Menjahit Lanjutan, dan Pelatihan membuat sandal merek desa sesuai keterangan Saksi, Ros Erdiana Malau dan Saksi Febrina Ginting dalam persidangan kegiatannya tersebut ada dan dilaksanakan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan anggaran;

Menimbang, bahwa hasil pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah I, Pembangunan Tembok Penahan Tanah II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah III, Pekerjaan Slub Culvert 6 M, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I, dan Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa, sampai sekarang masih bisa digunakan;

Menimbang, bahwa atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019-2020 tersebut saksi Hasiholan Sembiring memerintahkan Terdakwa Bulandana Sembiring untuk menyusun dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) yang nilai realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bulandana Sembiring mengaku menerima uang yang berasal dari Dana Desa Cinta Rakyat sejumlah *Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)* sampai *Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)* sedangkan saksi Hasiholan Sembiring sendiri mengaku telah menggunakan uang yang berasal dari Dana Desa sejumlah *Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)* sampai dengan *Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Jemma Sembiring dalam persidangan, yang merupakan Tukang pada seluruh pekerjaan pembangunan

Halaman 105 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik tahun 2019 dan 2020 mengakui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh prosen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc disebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah *Rp.312.368.014.45 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat belas koma empat puluh lima rupiah)* yang terdiri dari Tahun 2019

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	<i>Rp.22.781.461,00</i>
Pembangunan Rabat Beton Lingkaran Desa	<i>Rp.32.267.279,00</i>
Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	<i>Rp.56.132.607,00</i>
Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	<i>Rp.52.877.861.45</i>
Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	<i>Rp.45.003.726,00</i>
Pekerjaan Slab Culvert 6 M	<i>Rp.54.584.080,00</i>

Tahun 2020

Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama	<i>Rp.48.721.000,00</i>
-------------------------------------	-------------------------

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli JOKO SUSILO, SH, dan LISTRA DOLOKSARIBU, SH dalam persidangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan anggaran Desa Cinta rakyat tahun 2019 dan 2020 terdapat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)*, disamping itu terdapat pula SILPA Tahun 2020 sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)* yang tidak di setorkan ke Kas desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan bersama dengan saksi Hasiholan sembiring selaku kepala desa Cinta Rakyat, yang telah mengelolah anggaran APBDDesa Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan

Halaman 106 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan penjabaran APBDesa Cinta Rakyat, akibat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)* kekurangan volume 10 % (sepuluh prosen) pada pembangunan pekerjaan fisik tahun 2019 dan tahun 2020 sejumlah *Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)* serta tidak di setorkannya SILPA Tahun 2020 ke Kas Desa sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*, adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yaitu:

Pasal 72

ayat (5)

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 75

ayat (1)

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

ayat (2)

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 81

ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3

ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 2 ayat (2): APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 51 ayat (1): Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;

Pasal 51 ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 51 ayat (3): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti tersebut;

Pasal 51 ayat (4): Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Bupati Deli Serdang No. 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 28 ayat (2) semua penerimaan dan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Bupati Deli Serdang No. 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 50 ayat (2) setiap Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 108 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pasal 50 ayat (3) *bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;*

Pasal 65 ayat (5) *pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;*

Pasal 65 ayat (6) *kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan;*

Pasal 65 ayat (7) *kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Penerima Dana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 109 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya perbuatan terdakwa Bulandana Sembiring selaku Kepala Urusan Keuangan bersama dengan saksi Hasiholan Sembiring selaku kepala Desa, yang telah mengelolah anggaran APBD Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBD Desa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan

Halaman 110 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namor Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan penjabaran APBDesa Cinta Rakyat, akibat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *terdapat* kekurangan volume pada pembangunan pekerjaan fisik tahun 2019 dan tahun 2020, serta tidak di setorkannya SILPA Tahun 2020 ke Kas Desa sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan, Penelitian, Pengujian dan Pengukuran Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pekerjaan Tembok Penahan Tanah, Slab Culvert di Desa Cinta Rakyat, Namor Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2019/2020 Nomor 059/LP.2/IX/2023/VGS Tanggal 11 September 2023 dari DPD HPJI Sumatera Utara dengan Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc disebutkan *terdapat* kekurangan volume pekerjaan sejumlah *Rp.312.368.014.45.- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat belas koma empat puluh lima rupiah)* yang terdiri dari Tahun 2019

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan	<i>Rp.22.781.461,00</i>
Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa	<i>Rp.32.267.279,00</i>
Pembangunan Tembok Penahan Tanah I	<i>Rp.56.132.607.00.-</i>
Pembangunan Tembok Penahan Tanah II	<i>Rp.52.877.861.45.-</i>
Pembangunan Tembok Penahan Tanah III	<i>Rp.45.003.726.00.-</i>
Pekerjaan Slub Culvert 6 M	<i>Rp.54.584.080,00</i>

Tahun 2020

Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama *Rp.48.721.000,00*

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHPR) Desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Pada Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namor Rambe Kabupaten Deli Serdang Nomor : 700.1.2.1/PW02/92.1/2023 / 58/KH/2022 tanggal 23 Oktober 2023 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, *terdapat* kerugian negara sejumlah *Rp.392.861.958,00 (tiga ratus sembilan*

Halaman 111 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang berasal dari :

Bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya
Rp.79.638.296.00.-

Tahun 2019 sejumlah

Rp.23.512.363,00

Tahun 2020 sejumlah

Rp.56.125.933,00

Kekurangan volume pekerjaan Rp.312.368.014.45

Tahun 2019

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan Rp.22.781.461,00

Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa Rp.32.267.279,00

Pembangunan Tembok Penahan Tanah I Rp.56.132.607.00.-

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II Rp.52.877.861.45.-

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III Rp.45.003.726.00.-

Pekerjaan Slub Culvert 6 M Rp.54.584.080,00

Tahun 2020

Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama Rp.48.721.000,00

SILPA tidak di setor ke Kas Desa Rp.855.648,00

Menimbang, bahwa 5 (lima) pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 tersebut telah selesai dikerjakan, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, di monitor oleh pendamping Desa dan pendamping kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah selesainya pekerjaan pembangunan fisik tersebut, tidak ada complain dan teguran dari pendamping kecamatan maupun dari pihak kecamatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada kegiatan Pelatihan Akrilik, Pelatihan Menjahit Lanjutan, dan Pelatihan membuat sandal merek desa sesuai keterangan Saksi, Ros Erdiana Malau dan Saksi Febrina Ginting dalam persidangan kegiatannya tersebut ada dan dilaksanakan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan anggaran;

Menimbang, bahwa hasil pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan, Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Desa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah I, Pembangunan Tembok Penahan Tanah II,

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III, Pekerjaan Slub Culvert 6 M, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama II, Pembangunan Rabat Beton Jl Utama I, dan Pembangunan Rabat Beton Jembatan Desa, sampai sekarang masih bisa digunakan;

Menimbang, bahwa atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dana APBDes Cinta Rakyat tahun 2019-2020 tersebut Saksi Hasiholan Sembiring selaku kepala desa memerintahkan Terdakwa Bulandana Sembiring untuk menyusun dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) yang nilai realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bulandana Sembiring mengaku menerima uang yang berasal dari Dana Desa Cinta Rakyat sejumlah *Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)* sampai *Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)* sedangkan Saksi Hasiholan Sembiring sendiri mengaku telah menggunakan uang yang berasal dari Dana Desa sejumlah *Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)* sampai dengan *Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Jaema sembiring dalam persidangan, yang merupakan Tukang pada seluruh pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 dan 2020 mengakui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh prosen);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli JOKO SUSILO, SH, dan LISTRA DOLOKSARIBU, SH dalam persidangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan anggaran Desa Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020 terdapat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)*, disamping itu terdapat pula SILPA Tahun 2020 sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)* yang tidak di setorkan ke Kas desa;

Menimbang, bahwa terkait kekurangan volume pekerjaan pembangunan fisik sejumlah *Rp.312.368.014.45.- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat belas koma empat puluh lima rupiah)* menurut Tenaga Ahli Konstruksi Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc bila dicermati secara seksama jumlah kekurangan volume atas seluruh pekerjaan pembangunan fisik di tahun 2019 dan 2020 adalah rata-rata di atas 50 % (lima puluh prosen) dari anggaran pekerjaan fisik, penilaian ahli teknis tersebut bila di hubungkan dengan ketarangan saksi-saksi dalam persidangan adalah bertolak belakang

Halaman 113 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat para saksi menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan fisik telah selesai semua dilaksanakan dan kondisi sekarang ada kerusakan sedikit tapi sampai sekarang masih bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik;

Menimbang, bahwa bila kekurangan volume pekerjaan pekerjaan fisik sekitar 50% untuk bangunan yang sudah berumur 3 sampai 4 tahun, maka tidaklah mungkin sampai sekarang ditahun 2024 bangunan tersebut, masih berfungsi dan dapat digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi pekerjaan pembangunan fisik ada kerusakan sedikit tapi sampai sekarang masih bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Jaema Sembiring dalam persidangan, yang merupakan Tukang pada seluruh pekerjaan pembangunan fisik tahun 2019 dan 2020 mengakui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik masing-masing pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh prosen), sehingga apabila di hitung anggaran pekerjaan fisik seluruhnya sebesar Rp.633.887.000,00 yang terdiri dari

Tahun 2019 sebesar Rp.510.931.000,00

Pembangunan Rabat Beton Jalan Perladangan

Pembangunan Rabat Beton Lingkar Desa

Pembangunan Tembok Penahan Tanah I

Pembangunan Tembok Penahan Tanah II

Pembangunan Tembok Penahan Tanah III

Pekerjaan Slub Culvert 6 M

Tahun 2020 sebesar Rp.122.956.000,00

Pembangunan Rabat Beton Jalan Utama

Maka kekurangan volume pekerjaan 10 % dari nilai anggaran Rp.633.887.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah sebesar Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim menghitung sendiri perhitungan kerugian keuangan negaranya yang perhitungan kerugian keuangan negaranya di dasarkan pada adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) kekurangan volume 10 % (sepuluh prosen) pada pembangunan pekerjaan fisik tahun 2019 dan tahun 2020,

Halaman 114 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sejumlah *Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)* serta tidak di setorkannya SILPA Tahun 2020 ke Kas Desa sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*, yang seluruhnya sejumlah *Rp.143.882.644,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa selaku selaku Kepala Urusan Keuangan bersama-sama dengan Saksi Hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa Cinta Rakyat, dalam mengelola dana APBDesa Cinta Rakyat tahun 2019 dan 2020, dimulai dari dicairkannya seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Cinta Rakyat tahun 2019-2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh terdakwa bersama Saksi Hasiholan Sembiring di Bank Sumut Cabang Pembantu Deli Tua Nomor Rekening 112.02.04.014920-2. Yang setelah penarikan seluruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2019-2020 tersebut disimpan oleh Saksi Hasiholan Sembiring yang seharusnya disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Urusan keuangan/ Bendahara,



dilaksanakannya anggaran APBDDesa Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan penjabaran APBDDesa Cinta Rakyat, akibat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)* kekurangan volume 10 % (sepuluh prosen) pada pembangunan pekerjaan fisik tahun 2019 dan tahun 2020, sejumlah *Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)* serta tidak di setorkannya SILPA Tahun 2020 ke Kas Desa sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*, hingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah *Rp.143.882.644,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)*, yang atas perbuatannya tersebut Terdakwa di kualifikasi sebagai orang yang melakukan Tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

A.d. 6. Melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Bahwa masalah tindakan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan (Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/19);

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2020, dimana Terdakwa selaku Kepala urusan keuangan bersama-sama dengan saksi hasiholan Sembiring selaku Kepala Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang , yang telah mengelolah anggaran APBDesa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebagaimana Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020, yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan penjabaran APBDesa Cinta Rakyat, akibat adanya bukti pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah *Rp.79.638.296,00 (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)* kekurangan volume 10 % (sepuluh prosen) pada pembangunan pekerjaan fisik tahun 2019 dan tahun 2020, sejumlah *Rp.63.388.700,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)* serta tidak di setorkannya SILPA Tahun 2020 ke Kas Desa sebesar *Rp.855.648,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*, adalah telah menguntungkan terdakwa dan saksi Bulandana sembiring sejumlah *Rp.143.882.644,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 117 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut pendapat Majelis permohonan tersebut selayaknya dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan Terdakwa, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan memohon agar Terdakwa di bebaskan menurut majelis hakim Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur dalam Dakwaan Subsidair, 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa sehingga terhadap Nota Pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat di jatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp.143.882.644,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah telah menguntungkan Terdakwa dan Saksi Hasiholan Sembiring, maka Terdakwa telah mendapatkan perolehan harta dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap berapa besarnya perolehan atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Hasiholan Sembiring atas pengelolaan dana APBDesa Cinta rakyat tahun 2019 dan tahun 2020, oleh karena tidak ada keterangan saksi dan ahli yang menjelaskannya, hanya keterangan Terdakwa Bulandana Sembiring yang mengaku telah menerima kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Hasiholan Sembiring mengaku telah menggunakan dana APBDesa Cinta rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sehingga majelis hakim berpendapat saksi Bulandana Sembiring telah memperoleh keuntungan atau mendapatkan perolehan dana APBDesa Cinta rakyat tahun 2019 dan tahun 2020 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Hasiholan Sembiring selaku kepala desa Cinta Rakyat yang merupakan penanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab terhadap sisanya sejumlah Rp.133.882.644,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah), sehingga kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah *sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara melalui Damos Tambunan selaku Penasihat hukumnya di Rekening RPL 124 PDT CABJARI DS di Pancur Batu dengan Nomor Rekening 105-00-1406094-5 Bank Mandiri sejumlah *Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*, maka pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terdakwa haruslah memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa yang telah di setor melalui Damos Tambunan selaku Penasihat hukumnya di Rekening RPL 124 PDT CABJARI DS di Pancur Batu dengan Nomor Rekening 105-00-1406094-5 Bank Mandiri sejumlah *Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*, di rampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat kemajuan pembangunan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **BULANDANA SEMBIRING**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa **BULANDANA SEMBIRING**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian negara yang telah di setorkan Terdakwa di Rekening RPL 124 PDT CABJARI DS di Pancur Batu dengan Nomor Rekening 105-00-1406094-5 Bank Mandiri sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :



1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (HBP) Tahap I (satu) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahap II (dua) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
5. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
7. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
8. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
9. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
10. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
11. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
12. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
14. Peraturan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor 04 Tahun 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
18. Peraturan Desa Cinta Rakyat Nomor : 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
19. Peraturan Kepala Desa Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDESA) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020;
20. Kuitansi Asli pembelian batu kerikil sebanyak 20 cold dam untuk rabat beton jalan perladangan TA. 2019 dari UD MILALA JAYA an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 23 Desember 2019;
21. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk rabat beton jalan perladangan menjadi pemandian TA. 2019 dari UD MILALA JAYA an. P br. Tarigan senilai Rp. 10.981.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 17 Desember 2019;
22. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton dan gorong-gorong Cinta Rakyat. Bon faktur terlampir dari dana desa Tahap I Tahun 2019 dari UD MILALA JAYA an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 15.614.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);

Halaman 123 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kuitansi Asli pembelian bahan – bahan bangunan tembok penahan tanah T.A. 2019 Thp II Desa Cinta Rakyat sesuai bon faktur dari UD MILALA JAYA an. P. br. Tarigan senilai Rp. 19.492.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
24. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan TPT Tembok Penahan Tanah dan rabat beton Desa Cinta Rakyat TA 2019 dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 156.348.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
25. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan TPT Cinta Rakyat T.A. 2019 Tahap II dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 11.590.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 3 September 2019;
26. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan material pembuatan pot bunga di desa Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2019 dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 4.730.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
27. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan TPT Desa Cinta Rakyat TA 2019 Tahap II Dana Desa dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 6.928.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
28. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat T. A. 2019 Tahap II dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 67.920.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
29. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton dan gorong – gorong Cinta Rakyat bon faktur terlampir dari UD MILALA JAYA an. P. br Tarigan senilai Rp. 70.250.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
30. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton 4m x 0,15m x 150m jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 10.930.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (2 – 10 - 2020);

Halaman 124 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton 4m x 0,15m x 150m jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 38.064.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (2 Oktober 2020);
32. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan untuk rabat beton ukuran 0,15m x 4m x 350m desa Cinta Rakyat dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 12.650.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
33. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe dari Anggaran Dana Desa Tahun 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 99.335.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (13 Juli 2020);
34. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat T.A. 2020 dari Dana Desa dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
35. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan desa Cinta Rakyat ukuran 0,15m x 4m x 350m dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dari UD MILALA JAYA an. (tidak ada) senilai Rp. 24.692.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
36. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan bangunan rabat beton jalan perladangan Desa Cinta Rakyat Tahap II DP. T.A. 2020 dari UD MILALA JAYA an. (P. br. Tarigan) senilai Rp. 13.627.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak jelas);
37. Kuitansi Asli pembelian bahan-bahan pembangunan di desa Cinta Rakyat dan sewa alat molen dan operasional kerja 2020 dari anggaran DD Dana Desa T.A 2020 dari UD MILALA JAYA an. (Hermansyah Semb) senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal (tidak ada);
38. Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
39. Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Permohonan Pencairan ADD Tahap II (40%) di luar Siltap dan Tunjangan tanggal 09 Nopember 2020;
41. Pencairan Dana Desa Tahap III tanggal 09 Nopember 2020;
42. Keputusan Kepala Desa Cinta Rakyat Nomor : 141/03 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Dan Pengesaha Perangkat Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namo Rambe an. Bulan Dana Sembiring tanggal 02 Januari 2019.
43. Kuitansi Asli pembelian batu koral kelapa (B) untuk TPT Cinta Rakyat Jalan Perladangan T.A 2019 Tahap II (5 motor DP Batu Koral) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 27 Agustus 2019;
44. Kuitansi Asli pembelian batu koral kelapa (B) untuk TPT Cinta Rakyat Jalan Perladangan T.A 2019 Tahap II (1 motor Koral 1 motor kerikil 2 motor pasir) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
45. Kuitansi Asli pembelian bahan material bangunan tembok penahan tanah, pasir 2 motor dan batu koral 1 motor T.A 2019 dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 06 September 2019;
46. Kuitansi Asli pembelian pasir untuk pembangunan TPT Jalan Perladangan di Desa Cinta Rakyat T.A. 2019 Tahap II Dna Desa dari an. Enos Ginting senilai Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 02 September 2019;
47. Kuitansi Asli pembelian batu kali koral sebanyak 5 mobil DP Cold Diesel papan (3m³ x 5 mobil) untuk pembangunan TPT Desa Cintab Rakyat Tahun Anggaran 2019 Tahap II dari an. Simson GTG senilai Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 24 Agustus 2019;
48. Kuitansi Asli pembelian bahan bahan bangunan tembok penahan tanah di Desa Cinta Rakyat batu koral 1 motor DP pasir 4 motor DP dan sertu 2 motor DP dari an. Enos Ginting senilai Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 05 & 07 September 2019;
49. Kuitansi Asli untuk pembelian 2 cold DP batu kali dari an. Simson GTG senilai Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 14 September 2019;

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Kuitansi Asli pembelian batu koral B 6 mobil cold diesel untuk pembangunan TPT Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dari Dana Desa Tahap II (dua) dari an. Enos Ginting senilai Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 19 September 2019;
51. Kuitansi Asli pengadaan bahan material pasir untuk pembangunan TPT T.A 2019 3 DT (dum truk) dari an. Agus Jaya Pelawi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
52. Kuitansi Asli biaya operasional Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya pembuatan SPJ dengan baik dari Kasi Pelayanan Kesejahteraan an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
53. Kuitansi Asli operasional Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dan biaya memverifikasi SPJ / LPJ dengan baik dan benar dari Sekdes an. Payau Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
54. Kuitansi Asli operasional Kaur Umum (TPK) Desa Cinta Rakyat T. A 2019 dan biaya membuat LPJ dengan baik dari Kaur Umum an. N. Ginting senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
55. Kuitansi Asli operasional Kasi Pemerintahan Desa Cinta Rakyat T.A 2019 dari an. Niyati Sembiring senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
56. Kuitansi Asli operasional TPK Desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Infrastruktur T.A 2019 dari Dana Desa dari Ketua LKMD (TPK) an. Supandi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
57. Kuitansi Asli operasional Anggota TPK Desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dari Dana Desa dari Anggota TPK an. Sudarwin senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
58. Kuitansi Asli biaya uang saku untuk Bimtek ke Yogyakarta TA. 2019 dari Sekretaris PKK Desa an. Rosiana Tarigan senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
59. Asli Bon Faktur sebanyak 7 (tujuh) lembar yaitu dari Panglong UD. BUKIT JAYA sebanyak 3 (tiga) lembar, Dananta Jaya sebanyak 1 (satu) lembar, bon warung sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 127 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Kuitansi Asli untuk pembelian bahan-bahan bangunan sertu sebanyak 4 DT untuk penimbunan jalan Usaha Tani Desa Cinta Rakyat TA 2020 Dari Dana Desa dari an. Roy Afandi Kaban senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
61. Kuitansi operasional perangkat Desa Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan TA. 2020 dari an. Hermansyah Sembiring senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
62. Kuitansi operasional Tim Verifikasi / Sekdes Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Payau Ginting senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
63. Kuitansi operasional TPK Pengawas Lapangan Pembangunan Rabat Beton Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Naman Ginting senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
64. Kuitansi operasional perangkat Desa Kasi Pemerintahan TA. 2020 dari an. Niyati Sembiring senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
65. Kuitansi operasional LKMD / LPM Desa Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Supandi senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
66. Kuitansi operasional LKMD / LPM Desa Cinta Rakyat TA. 2020 dari an. Sudarwin senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 30 Desember 2020;
67. Kuitansi Asli pembelian sertu air untuk penimbunan Jalan Usaha Tani Cinta Rakyat Tahun Anggaran 2020 dari an. N. Ginting dan Roy Afandi Kaban senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 22 Agustus 2020;
68. Kuitansi Asli TPKM Pengawas Lapangan untuk timbun sertu jalan Usaha Tani Desa Cinta Rakyat TA 2020 (5HOK x 90.000) (dan 2 cold dam sertu) dari an. N. Ginting senilai Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 31 Agustus 2020;
69. Kuitansi Asli pembelian minyak kereta Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Desa Cinta Rakyat TA 2020 (6 botol x @ 10.000) dari an. R. br. Tarigan senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;

Halaman 128 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



70. Kuitansi Asli pembelian serti air untuk timbun Jalan Usaha Tani (jembatan) Desa Cinta Rakyat TA 2020 dari an. N. Ginting dan Roy Afandi Kaban senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 20 Agustus 2020;
71. Kuitansi Asli untuk kereta Viar langsir bahan-bahan ke lapangan Rabat Beton Cinta Rakyat (beli bensin 6 botol x Rp. 10.000,-) TA 2020 dari an. Sri Handayani senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat;
72. Kuitansi Asli pembelian minyak kereta Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Cinta Rakyat TA 2020 (2 botol x @ 10.000) dari an. Sudarwin senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) + Oli Federal Rp. 40.000,- diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;
73. Kuitansi Asli pembelian minyak Viar untuk langsir bahan material Rabat Beton Desa Cinta Rakyat TA 2020 banyaknya (10.000,- x 2 botol) dari an. Sri Handayani senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 11 Agustus 2020;
74. Kuitansi Asli pembelian minyak bensin Viar langsir bahan bangunan Rabat Beton C. Rakyat sebanyak Rp. 10.000,- x 6 botol TA 2020 dari an. Sudarwin senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 08 Agustus 2020;
75. Kuitansi Fotocopy pembelian satu buah sapu lidi dari an. Sri Handayani senilai Rp. 60.000,- (Enam Ribu Rupiah) diterima dari Bendahara Desa Cinta Rakyat tanggal 01 Agustus 2020;
76. Asli Bon Faktur sebanyak 6 (enam) lebar yaitu 2 (dua) lembar Bon Faktur Dananta Jaya, 1 (satu) lembar bon faktur UD Sitepu, 3 (tiga) lembar bon faktur Tri Putri Tambak Jaya;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Cinta Rakyat Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, melalui Penuntut Umum;

- Uang titipan senilai Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa yang telah di setor melalui Damos Tambunan selaku Penasihat Hukumnya di Rekening RPL 124 PDT CABJARI DS di Pancur Batu dengan Nomor Rekening 105-00-1406094-5 Bank Mandiri;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari

Halaman 129 dari 130 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **18 April 2024**, oleh kami **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H.,M.H.**, dan **Ibnu Kholik, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Ade Permana Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H.,M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.